

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini menjadi Negara dengan tingkat kejahatan kekerasan seksualnya tertinggi. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka kejahatan secara signifikan dan sangat mengkhawatirkan. Data yang diperoleh oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa pada tahun 2011 terdapat 2178 kasus kekerasan, 2012 terdapat 3512 kasus, 2013, terdapat 4311 kasus dan 2014 ada 5066 kasus. Di antara kasus-kasus tersebut, kasus pedofilia merupakan kasus yang meningkat dan menghebohkan masyarakat Indonesia.¹

Di dalam kamus kesehatan disebutkan bahwa pedofilia merupakan perbuatan seksual yang menjadikan anak dibawah umur sebagai objek seksualnya. Rata-rata seorang pedofil berusia enam belas (16) tahun atau bahkan lebih dari itu. Intinya usia pelaku pedofil selalu lebih besar dibandingkan korbannya. Seseorang dikatakan sebagai pedofil, ketika ia melakukannya berulang-ulang, dengan modus atau cara-cara tertentu, tanpa memaksa dan penuh strategi.²

Berdasarkan laporan dari pihak kepolisian, pedofilia yang terjadi disetiap tahunnya selalu meningkat. Misalnya pada bulan April 2014 terjadi 92 kasus yang terjadi di beberapa wilayah daerah yang ada di Indonesia. Parahnya, Indonesia dikejutkan dengan pernyataan Biro Investasi Federal Amerika Serikat (FBI) bahwa Indonesia adalah Negara dengan kasus pedofilia tertinggi di Asia Tenggara. Oleh karena itu, tahun 2014 adalah tahun darurat pedofilia menurut pemerintah.³ Khofifah Indar Parawansa selaku Menteri Sosial Indonesia menyampaikan bahwa saat ini media-media kekinian menyebutkan Indonesia sebagai surga pedofilia.⁴

¹ <http://www.harianterbit.com/hanterhumaniora/read/2015/06/14/32143/86/40/KPAI-Pelaku-Kekerasan-Terhadap-Anak-Tiap-Tahun-Meningkat> , di akses pada 25 Februari 2018.

² <http://kamuskesehatan.com/arti/pedofilia/>, diakses pada 25 Februari 2018 .

³ *FBI : Indonesia Tertinggi Pedofilia*, , <http://kaltim.prokal.co/read/news/72570-fbi-indonesia-tertinggi-pedofilia>, diakses pada tanggal 02 Maret 2018.

⁴ Dian Kurniawan, Miris, *Indonesia Surga Pedofilia Terbesar se-Asia*, <http://news.liputan6.com/read/2176052/miris-indonesia-surga-pedofilia-terbesar-se-asia> , diakses pada tanggal 02 Maret 2018.

Pedofilia sendiri dikenal di Indonesia, pada tahun 2001 ketika seorang turis di Bali yang bernama Mario Manara melakukan aksinya dipantai Lovina dengan mencabuli 9 (Sembilan) anak dibawah umur. Pada waktu 9 (Sembilan) bulan menghuni sel penjara adalah hukuman yang diberikan pemerintah Indonesia kepada turis tersebut, bisa kita katakan bahwa hukuman ini sangat lemah tidak sesuai dengan jenis perbuatannya yang memiliki dampak negatif bagi korban. Setelah kasus ini, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak, undang-undang sebagai wujud upaya pemerintah untuk menekan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

Namun, jika kita telusuri lebih luas lagi, kasus pedofilia yang terjadi tidak hanya kasusnya Mario Manara di Bali, ada juga beberapa kasus lainnya yang pelaku pedofil berasal dari luar negeri, seperti yang dilakukan oleh orang Prancis yang bernama Michael Rene Heller, ia melakukan pencabulan di daerah Karang Asem, dengan korban 3 anak yang modusnya ia jadikan sebagai anak angkat. Kemudian kasus pedofilia kembali terjadi pada tahun 2004, pelaku adalah Tony Willian Stuart Brown asal Australia, ia melakukan aksinya di Bali dengan memberikan uang dan makanan kepada korban, dan yang menjadi korbannya ada dua anak dibawah umur. Pada tahun 2005 di Banjar Kaliasem, terjadi pencabulan kembali, pelaku berasal dari Belanda Max Le Clero dan korbannya satu anak dengan iming-iming akan diberi sepatu sepak bola. Kemudian Tahun 2006 di Bali, pelaku asli Indonesia berinisial MH dengan modus uang dan ancaman, ia mencabuli 6 (enam) siswa sekolah dasar. Pada tahun 2008 di Singaraja, 9 (Sembilan) anak SMP dan SMA menjadi korban Granfield Philip Robert asal Australia, ia menggunakan strategi berupa mengajak bermain biliar dirumahnya. Selanjutnya tahun 2010 di Jakarta, tidak hanya terjadi pencabulan ataupun sodomi, melainkan juga pembunuhan, yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia bernama Baekuni, melakukan sodomi kepada 14 (empat belas) anak, kemudian ia bunuh dan mutilasi anak-anak tersebut. Pada tahun 2014, media dihebohkan dengan tersebarnya 10.000 (sepuluh ribu) foto-foto porno anak di bawah umur. Pelaku menyamar sebagai dokter kesehatan reproduksi remaja yang buka praktek di daerah Surabaya. Pada tahun 2014 juga, Indonesia dihebohkan kembali dengan kejahatan seksual yang terjadi di sekolah berstandar Internasional, korbannya siswa taman kanak-kanak Jakarta Internasional School (JIS). Selain itu di Sukabumi muncul seorang predator seksual bernama Emon (Andri Sobari) yang

korbannya kurang lebih 114 anak. Andri sobari atau Emon, pada usia 10 tahun pernah menjadi korban, dan 2014 ia berindak sebagai pelaku dengan modus memberikan uang kepada korban.⁵

Banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia masih lemah, belum mampu memberikan jaminan keamanan untuk warga negaranya, dan juga belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Parahnya, pelaku kejahatan adalah orang-orang dewasa yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anak-anak yang sedang mengalami tumbuh kembangnya, namun mereka malah menjadi sosok yang menakutkan dan merusak masa depan anak.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan yang berwenang membuat kebijakan tidak tinggal diam ketika pedofilia tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Segala upaya dan cara untuk menghadang dan mencegah kejahatan ini pun dilakukan oleh pemerintah, karena hukuman yang ada belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku, bahkan banyak pelaku yang seakan-akan menganggap remeh terhadap hukuman tersebut. Hal ini dibuktikan ketika pelaku melakukan aksinya secara berulang ulang dan korban pun tidak hanya 1 atau 5, melainkan puluhan bahkan ratusan. Seperti yang dilakukan oleh Emon, dan para pendidik di JIS Tegal pada tahun 2014 yang lalu.

Hal mengejutkan terjadi ketika KPAI menyatakan bahwa ratusan korban kekerasan seksual terhadap anak diduga dilakukan oleh orang terdekat, baik keluarga, teman dekat, ataupun tetangganya sendiri. Jasra Putra selaku Komisioner KPAI mengatakan bahwa pada tahun 2015 ada 218 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian pada tahun 2016 KPAI memiliki data yang menunjukkan ada 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selanjutnya pada tahun 2017, kembali dilaporkan oleh KPAI bahwa anak 116 kasus yang sama pada tahun sebelumnya.⁶

Data-data inilah yang menjadi latar belakang pemerintah untuk membuat kebijakan baru terkait hukuman apa yang tepat untuk menekan kejahatan seksual terhadap anak dan juga memberikan efek jera bagi pelaku. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

⁵ Tempo.co, *8 Kasus Pedofilia yang Bikin Geger Indonesia*, <https://nasional.tempo.co/read/573121/8-kasus-pedofilia-yang-bikin-geger-indonesia>, diakses pada tanggal 02 Maret 2018.

⁶ David Setyawan, *Tahun 2017, KPAI temukan 116 Kasus Kekerasan seksual terhadap Anak*, <http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>, diakses pada tanggal 02 Maret 2018.

undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penerbitan Perppu No. 1 tahun 2016. Perppu tersebut mengatur pemberatan hukuman dan hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pembertan hukuman tersebut berupa penambahan ancaman pidana penjara paling lama menjadi 20 tahun, pidana seumur hidup, dan hukuman mati. Kemudian hukuman tambahan berupa kebiri kimia, pengumuman identitas pelaku dan pemasangan chip atau alat deketsi elektronik untuk pelaku.

Selanjutnya, pada tanggal 12 Oktober 2016 melalui sidang paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, tanpa dilakukan perubahan terhadap isi Perppu tersebut.⁷

Sebagaimana yang sudah disebutkan di paragraf sebelumnya, bahwa salah satu hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah hukum kebiri. Hukum kebiri inilah yang menjadi topik utama penulis dalam penelitian ini. Hukuman kebiri bukanlah sesuatu yang baru, karena hukuman ini sudah diberlakukan di beberapa negara Eropa dan Amerika sebagai salah satu upaya memberikan efek jera serta usaha menekan banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak. atau pedofilia.

Tahun 2016 adalah tahun pertama bagi Negara Indonesia menerapkan hukum kebiri. Namun, bagaimana Islam memandang masalah hukum kebiri ini? Karena sejatinya, seorang muslim wajib terikat dengan aturan-aturan Allah swt, ketika melakukan atau menetapkan sesuatu. Kemudian, setelah kurang lebih 2 tahun penerapan hukum kebiri ini, apakah menunjukkan penurunan terhadap kasus kejahatan seksual terhadap anak sebagaimana yang disampaikan oleh pembuat kebijakan?

Dua rumusan masalah inilah yang menjadi fokus utama penulis dalam penelitian ini. Penulis tertarik untuk mengkaji dan memahami lebih dalam lagi terkait solusi yang diterapkan pemerintah dalam menangani masalah pedofilia ini. Sehingga, dalam penyusunan skripsi ini penulis mengangkat judul berupa **“Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Evaluasi Penerapannya di Indonesia.”**

⁷ Nabilla Tashandra, *DPR Sahkan Peppu Kebiri Menjadi Undang-Undang*, <https://nasional.kompas.com/read/2016/10/12/13333281/dpr.sahkan.perppu.kebiri.menjadi.undang-undang> , diakses pada tanggal 02 Maret 2018.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Setelah mengetahui fakta dan latar belakang masalah yang terjadi, maka yang menjadi fokus dan pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hukum kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia?
2. Bagaimana evaluasi penerapan hukum kebiri di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hukum kebiri bagi pelaku pedofilia
- b. Untuk mengevaluasi penerapan hukum kebiri di Indonesia.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan atau pengetahuan baru bagi mahasiswa atau civitas akademik dalam permasalahan pedofilia dan hukum kebiri.
- b. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini bisa menjadikan masukan bagi berbagai pihak, baik bagi kalangan intelektual, masyarakat, ataupun Negara, untuk lebih peduli dan bersungguh-sungguh lagi dalam menangani kasus pedofilia dan memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan ini.
- c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana-1 pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

D. Sistematika Penmbahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yang mana masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, dengan tujuan untuk menghasilkan pembahasan yang jelas terkait dengan penelitian ini, adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 (satu), pendahuluan, di dalamnya menguraikan pembahasan mengenai, A. Latar Belakang, B. Rumusan Masalah, C. Tujuan dan Manfaat Penelitian, D. Sistematika

Pembahasan. Bab pertama menjadi dasar dan batasan bab-bab selanjutnya dalam penelitian ini.

Bab 2 (dua), bab ini membahas tentang sumber utama yang digunakan sebagai rujukan dalam skripsi ini yang biasa disebut, Telaah Pustaka dan Landasan Teori. Di dalamnya terdiri dari, 1. Tinjauan umum tentang pedofilia, a. Pengertian pedofilia, b. Sejarah Pedofilia, c. Klasifikasi pedofilia, d. Ciri- ciri dan penyebab pedofilia, 2. Pengertian dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan, 3. Hak dan kebutuhan perlindungan anak menurut UU perlindungan anak, a. Pengertian anak, b. Hak dan kewajiban anak, c. Perlindungan hukum terhadap anak, 4. Hukum kebiri pelaku tindak pidana pedofilia, a. Sejarah kebiri dan penerapannya di berbagai Negara, b. Penerapan hukum kebiri di Indonesia, c. Macam-macam teknik hukum kebiri, 5. Pro kontra penerapan hukum kebiri di Indonesia, 6. Pengertian dan ruang lingkup hukum pidana Islam. 7. Zina dalam perspektif hukum Islam, a. Pengertian zina, b. Unsur-unsur jarimah zina, c. Hukuman untuk jarimah zina.

Bab 3 (tiga), bab ini membahas terkait cara atau metode yang digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan agar penelitian ini tersusun secara sistematis dan dapat memudahkan pembaca dalam memahami kerangka ataupun isi dari skripsi ini. Adapun metode yang digunakan terdiri dari, A. Jenis penelitian dan pendekatan, B. Sumber data, C. Teknik pengumpulan data, D. Teknik analisis data.

Bab 4 (empat), bab ini membahas bagian terpenting dari penelitian ini, karena di dalamnya menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan terkait, A. Pedofilia dalam perspektif hukum Islam, B. Hukum kebiri kimia dalam perspektif hukum Islam, C. Evaluasi penerapan hukum kebiri kimia di Indonesia.

Bab 5 (lima), bab ini merupakan bagian akhir atau bagian penutup dari semua bab, yang di dalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan saran, digunakan untuk menyampaikan keinginan atau harapan penulis kepada para pembaca skripsi ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin melakukan penelusuran terhadap berbagai macam karya ilmiah yang berbentuk buku, jurnal-jurnal penelitian baik skala nasional ataupun internasional, skripsi, tesis, disertasi, hasil riset, artikel, dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya fakta terpercaya yang berkaitan dengan penelitian untuk kemudian di analisa.

Tindak pidana pedofilia dan hukum kebiri adalah sebuah perbuatan yang sudah tidak asing lagi di kalangan para intelektual. Hal ini di buktikan dengan banyaknya penelitian dan tulisan mereka yang ditemukan dalam berbagai media. Baik yang dikaji dari segi hukum positif, hukum Islam ataupun komparasi antar keduanya. Dibawah ini terdapat beberapa contoh skripsi dan jurnal yang menurut penulis sangat berpengaruh untuk penelitian ini, diantaranya :

1. A. Zaqiah Saudi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang mengangkat topik: Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau dari Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan.
2. Ahmad Sandi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mengangkat topik: Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang Penerapannya di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data sekunder untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum yang tetap.
3. Dirga Santosa, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang mengangkat topik: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat mengerti.

4. Moh Syafroni, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mengangkat topik: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pedofilia. Penelitian menggunakan metode kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang dibahas.
5. Ngabdul Munngim, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mengangkat topik: Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia. Penelitian menggunakan metode pustaka yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, buku-buku seksualitas, jurnal, dan literature yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.
6. Sarah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang mengangkat topik: Sanksi Bagi Tindak Pidana Pedofilia Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Huku Pidana Islam. Penelitian menggunakan metode kepustakaan yang mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti kitab atau buku yang mempunyai relevansi dan hubungan dengan objuek penelitian.
7. Fauzan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mengangkat topik: Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Perspektif Hukum Pidana Islam.
8. Nurliza Fitriyani Br.Angkat, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, yang mengangkat topik: Tindakan Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Menurut Persepsi Aparat Penegak Hukum dan Hukum Islam.
9. Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora oleh Hanafi Arief Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, yang mengangkat topik : Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Metode penelitian ynag digunakan adalah yuridis normatif yang

dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

10. Jurnal Konstitusi, oleh Nuzul Qur'aini Mardiyah Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi RI, dengan mengangkat topik: Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual.
11. Prosiding Peradilan Agama, oleh Ilham Habiburrohman, Titin Suprihatin dan Shindu Irwansyah Prodi Gukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung dengan mengangkat topik: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia dalam Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
12. Jurnal Hukum Islam, oleh *Syariah and Islamic Economic Departement, Islamic State College of Pekalongan*, dengan mengangkat topik: Kejahatan Seksual Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam.
13. Jurnal *Institute for Criminal Justice Reform* ECPAT Indonesia, oleh Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, dengan mengangkat topik: Menguji Euforia Kebiri, Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (*Chemical Castration*) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia.

Skripsi dan jurnal diatas adalah beberapa referensi yang penulis jadikan sebagai rujukan dalam penelitian skripsi ini. Meskipun dengan pokok pembahasan yang sama yaitu pedofilia dan hukum kebiri, penulis berharap dapat menemukan titik pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Evaluasi Penerapannya di Indonesia.”** Judul ini hampir sama dengan skripsi sebelumnya yang di tulis oleh Ahmad Sandi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mengangkat topik **“Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang Penerapannya di Indonesia”**. Harapannya melalui skripsi ini, penulis bisa mengembangkan dan melengkapi pembahasan

dari penelitian sebelumnya, dengan memaparkan data, fakta, analisa dan solusi yang lebih lengkap, *update*, dan akurat.

B. Landasan Teori

Dalam penulisan skripsi, landasan teori dapat kita ibaratkan sebagai pondasi pada sebuah bangunan. Bangunan akan terlihat kokoh bila memiliki pondasi yang kuat. Begitu pula dengan sebuah penulisan skripsi, tanpa landasan teori, penelitian dan metode yang digunakan tidak akan berjalan dengan lancar. Landasan teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.⁸ Adapun landasan teori dalam penulisan skripsi ini berkaitan erat dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu masalah tindak pidana pedofilia dan hukum kebiri.

1. Tinjauan Umum Tentang Pedofilia

a. Pengertian Pedofilia

Menurut ilmu psikologi, pedofilia termasuk kategori parafilia atau penyimpangan seksual. Istilah parafilia (*paraphilia*) merupakan bahasa Yunani yaitu para berarti pada sisi lain, dan philos berarti mencintai sebagai respon terhadap stimulus yang tidak biasa dilakukan. Menurut DSM-IV (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* edisi ke empat), parafilia merupakan dorongan yang kuat untuk melakukan aktivitas seksual secara berulang, dengan menggunakan objek selain manusia bisa seperti pakaian dalam, sepatu, kulit, ataupun yang lainnya, aktivitas seperti ini biasanya bertahan selama 6 (enam) bulan atau bahkan lebih, yang biasanya disertai dengan perasaan merendahkan atau menyakiti orang lain yang tidak setuju dengan perbuatannya.⁹

Harold I. Kaplan dalam bukunya *Sinopsis Psikiatri “ilmu pengetahuan dan perilaku psikiatri klinis”* menyebutkan bahwa parafilia adalah kelainan seksual yang berkaitan dengan khayalan seksual, desakan atau praktek seksual dengan dorongan

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabeta, Mei 2008, cet IV, hlm. 52.

⁹ Jeffrey S. Nevid dkk., *Psikologi Abnormal*, Jilid II, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003, hlm. 77.

kuat secara berulang, yang mana orang normal akan menganggap bahwa hal tersebut menakutkan untuk dilakukan.¹⁰

Parafilia adalah aktivitas menyimpang, yang mana biasanya individu yang memiliki perilaku seperti mencoba untuk menyembunyikan identitasnya, cenderung mengabaikan atau ingin menyakiti orang lain, dan mencoba untuk merusak hubungan orang lain. Rangsangan parafilia ini bersifat sementara ketika seseorang sedang stress atau banyak masalah.¹¹

Kategori parafilia utama dalam DSM-IV adalah ekshibisionisme, fetishisme, frotteurisme, pedofilia, masokisme seksual, sadisme seksual, veyourisme, transvestik fetishisme, dan suatu kategori terpisah untuk parafilia lain yang tidak ditentukan, sebagai contohnya zoofilia.¹²

- 1) Ekshibisionisme, merupakan jenis parafilia dengan menunjukkan dirinya secara tiba-tiba tanpa ketemu langsung, guna mendapatkan rangsangan ataupun kepuasan seksual.
- 2) Fetishisme, merupakan jenis parafilia dengan menggunakan benda mati sebagai objek kepuasan seksual,
- 3) Froterisme, merupakan jenis parafilia dengan menggosokkan atau menyentuh tubuh orang lain tanpa izin.
- 4) Pedofilia, merupakan jenis parafilia yang menjadikan anak kecil sebagai objek kepuasan seksualnya dan dilakukan secara berulang-ulang.
- 5) Masokisme Seksual, merupakan jenis parafilia dengan menerima direndahkan atau disakiti, sebagai dorongan atas kepuasan seksualnya.
- 6) Sadism Seksual, merupakan jenis parafilia dengan pemberian direndahkan atau disakiti, sebagai dorongan atas kepuasan seksualnya.
- 7) Veyourisme, merupakan jenis parafilia dengan menonton secara sembunyi-sembunyi ketika orang lain sedang melakukan perbuatan seksual.
- 8) Transvetik Fetishisme, merupakan jenis parafilia dengan memaki pakaian lawan jenis guna untuk mendapatkan rangsangan seksual.

¹⁰Harold I. Kaplan dkk, *Sinopsis Psikiatri "ilmu pengetahuan dan perilaku psikiatri klinis"* , jilid II, Jakarta: Binarupa Aksara, 1997, hlm. 155.

¹¹ *Ibid.*

¹² Jeffrey S. Nevid dkk., *Psikologi*.....hlm. 77-83.

- 9) Zoofilia, adalah merupakan jenis parafilia dengan menjadikan binatang sebagai objek mendapatkan rasangsangan seksual.
- 10) Nekrofilia, adalah merupakan jenis parafilia dengan menjadikan mayat sebagai objek mendapatkan rasangsangan seksual.

Pedofilia adalah jenis parafilia yang lebih sering bersinggungan dengan hukum dibandingkan jenis parafilia yang lain. Hal ini ditunjukkan dengan presentase antara 10-20 persen anak pernah diganggu pada usia 18 tahun. selain itu target pedofilia adalah anak-anak yang dianggap lebih berbahaya disbanding parafilia yang lain.¹³

Dalam buku perilaku seks menyimpang dan seksualitas kontemporer umat Islam karya Marzuki Umar sa'abah menyebutkan bahwa pedofilia terdiri dari 2 kata yaitu *pais*, *paidos* yang berarti anak, dan *phileo*, *philos* yang berarti mencinta. Pedofilia merupakan aktivitas penyaluran hasrat seksual yang objeknya anak-anak dan pelakunya orang dewasa.¹⁴ Sedangkan menurut Kartini Kartono dalam bukunya juga menyebutkan bahwa praktek pedofilia ini bisa berupa, perbuatan ekshibisionitis dengan memperlihatkan alat kelaminnya sendiri pada anak-anak, memanipulasikan tubuh anak-anak (membelai-belai, menciumi, mengeloni, meniman, dan lain-lain), dan sampai melakukan *coitus* (persetubuhan) dengan anak-anak.¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan bahwa pedofilia merupakan gangguan seksual yang mana objek seksualnya adalah anak-anak.¹⁶ Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian dalam kamus kesehatan yang juga menyebutkan bahwa pedofilia merupakan perbuatan seksual dengan objek anak-anak dibawah umur. Sedangkan pelaku pedofilia adalah orang yang sudah dewasa atau menuju dewasa menurut ketentuan KUHP. Korban pedofilia bisa anak laki-laki maupun perempuan. Hanya saja fakyta menunjukkan bahwa korban pengulangan dengan objek anak laki-laki dua

¹³ *Ibid.* hlm. 156.

¹⁴ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.133.

¹⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989, hlm. 252.

¹⁶ <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pedofilia>, diakses pada 25 Februari 2018.

kali lipat lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku lebih tertarik dengan anak laki-laki.¹⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa pelaku pedofil adalah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan objek anak-anak.¹⁸ Menurut R. Soesilo perbuatan cabul merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan termasuk perbuatan keji yang berkaitan dengan penyaluran hasrat seksual tidak pada tempatnya. Seperti melakukan pelecehan seksual, baik meraba, mencium atau bahkan bersetubuh.¹⁹

b. Sejarah Pedofilia

Fakta menunjukkan bahwa hampir semua Negara menganggap pedofilia sebagai kejahatan yang luar biasa karena memberikan dampak kerusakan pada banyak bidang kehidupan. Pada abad 6 Masehi di masa Yunani pedofilia dianggap menjadi sebuah penjantanan, yang berhubungan dengan keyakinan masyarakat sekitar, namun akhirnya mengantarkan pada perselisihan antara masalah keyakinan dengan aktivitas erotisme yang terjadi waktu itu.²⁰

Indonesia dengan kekayaan budayanya yang luar biasa, yang mana setiap budaya mengandung sejarah dan makna tersendiri, misalnya seperti budaya warok dan gemblak, menggambarkan aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa (warok) dengan objeknya anak-anak (gemblak). Masyarakat menganggap aktivitas tersebut biasa, yang mana didalamnya mengandung keyakinan adanya kekuatan spiritual dalam aktivitas tersebut. Aktivitas yang dilakukan warok kepada gemblak dianggap sebagai proses penjantanan. Inilah yang menjadi kepercayaan masyarakat sekitar. Dengan berkembangnya zaman, aktivitas penjantanan tersebut, saat ini dalam praktiknya sama dengan perbuatan pedofilia. Perbuatan yang menjadikan anak-anak

¹⁷ <http://kamuskesehatan.com/arti/pedofilia/>, diakses pada 25 Februari 2018.

¹⁸ Hukum Online, "Pedofilia Menurut Hukum Indonesia", (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51acb08aa431a/pedofilia-menurut-hukum-indonesia>), diakses pada 25 Februari 2018.

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991.

²⁰ http://www.ubaya.ac.id/2014/content/articles_detail/127/Pedofilia-dari-Masa-Ke-Masa.html, di akses pada 21 Agustus 2018.

dibawah umur sebagai objek seksualnya dengan melakukannya secara berulang-ulang.

Pada tahun 1857 Auguste Ambroise Tardieu patalog terkemuka sekaligus pencetus kedokteran forensik dari Prancis pertama kali menerbitkan karyanya yang berjudul *Medical Legal Studies of Sexual Assault*, yang secara khusus menjelaskan masalah kejahatan seksual dengan objek anak dibawah umur. Tahun berikutnya, kejahatan dan kekerasan seksual semakin berkembang yang merusak masyarakat khususnya para generasi muda calon pemimpin bangsa. Kejahatan seksual kemudian menjadi fenomena menghebohkan ditengah-tengah masyarakat tidak hanya di Indonesia, namun juga terjadi hampir diseluruh Negara maju seperti yang terjadi di 44 negara bagian Amerika Serikat, pada tahun 1968. Kemudian pada tahun 1970 di AS diterapkan Undang-Undang Pencegahan dan Perawatan terhadap Kekerasan Anak.²¹

Pada tahun 2003 Jurnalis asal Australia melakukan investigas yang menunjukkan bahwa pedofilia sudah mulai menjalar ke wilayah Indonesia. Jurnalis tersebut menyebutkan bahwa pedofilia pertama kali terjadi di Bali yang mana pelakunya adalah warga Negara asing yang sedang berwisata di pulau Bali.

Selanjutnya, Konsultan Nasional ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Traffking of Children for Sexual Purposes*) Ahmad Sofian pada tahun 2009 melakukan penelitian terkait masalah ini, yang mana hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa yang disampaikan oleh Jurnalis Australia adala suatu kebenaran. Mengejutkannya, hasil penelitian Sofian menunjukkan bahwa pedofilia tidak hanya terjadi di Bali, namun juga terjadi tempat wisata lainnya seperti Lombok, Bandung, termasuk juga di Jakarta.

Selanjutnya Sofian melakukan penelitian kembali dengan ruang lingkup yang jauh lebih luas, dan hasilnya menunjukkab bahwa pedofilia juga terjadi di wilayah non wisata seprti Batam, Sumatera Utara, dan Manado, yang mana pelaku pedofil juga penduduk asli Indonesia dengan berbagai macam profesi.²²

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak#Sejarah, diakses pada 21 Agustus 2018.

²² <http://mediaindonesia.com/read/detail/100911-indonesia-surga-kaum-pedofil>, di akses pada tanggal 21 Agustus 2018.

Aksi kejahatan pedofilia asing di Bali, banyak yang berasal dari jaringan pedofilia Internasional. Sebagian besar pelaku pedofilia menjalankan kejahatannya dengan melakukan interaksi dan bekerjasama dengan kelompok atau organisasi lain untuk saling bertukar informasi, dengan tujuan untuk mempermudah mereka mendapatkan korban. Jaringan pedofilia tersebut bertaraf internasional dan terdiri dari beberapa Negara yang ada di dunia. Andri Cahyadi, Ketua Yayasan *Center of Street Children* menyatakan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia), ternyata memiliki jaringan seperti multi level marketing (MLM) atau jaringan berjenjang sehingga mereka dengan mudah mendapatkan korban. Kelompok pedofil Internasional ini, didominasi oleh mereka yang berasal dari Negara-negara besar dan maju, mereka bersatu untuk mencari target-target yang berada di Negara berkembang atau kawasan Asia Tenggara²³

c. Klasifikasi pedofilia

Meskipun pedofilia secara definisi adalah ketertarikan pada anak-anak, namun kecenderungan seksual mereka dan perilaku mereka itu sangat bervariasi. Beberapa dari mereka tidak mengeluarkan impuls, namun memiliki fantasi kecenderungan yang mengganggu untuk menganiaya anak-anak. Mereka yang melampiaskan dorongan pedofilianya melakukan tindakan-tindakan seperti seperti menelanjangi anak, menyentuh alat kelamin anak, memaksa anak melakukan aktivitas oral genital, dan berusaha memaksakan hubungan seksual melalui vaginal atau anal.

Pedofilia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam. Pembagian terluas dari pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah berdasarkan jenis kelamin korban. Pedofilia yang memiliki obyek seksual anak dengan jenis kelamin yang berbeda disebut sebagai pedofilia heteroseksual (*heterosexual pedophile*), sedangkan pedofilia yang tertarik terhadap anak dengan jenis kelamin yang sama disebut sebagai pedofilia homoseksual (*homosexual pedophile*). Beberapa penyidik mendapatkan sekelompok orang dimana permasalahan utamanya bukan pada penyimpangan

²³ *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2016, hal. 180-190. Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>

seksual. Mereka adalah pelaku pelecehan seksual yang tua, psikotik, atau defisiensi mental.

Pada kasus ini, deviasi seksual hanyalah bagian dari gangguannya yang lebih umum. Para peneliti juga mengidentifikasi kelompok penjahat atau psikopat. Pelecehan seksual pada anak oleh pelaku pada kelompok ini dapat merupakan bagian kecil dari gaya kehidupan kriminal atau merupakan pelampiasan impuls agresif atau sadistik. Pedofilia pada kelompok ini hanya merupakan sebagian kecil dari total populasi pedofilia. Sisanya, kemungkinan sebagai mayoritas pelaku. Pelecehan seksual dapat dibagi menjadi 3 tipe yaitu:²⁴

1) Pedofilia Tipe I

Pedofilia tipe ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita karena kecemasan atau ketidakmampuan sosial atau keduanya. Individu ini dapat terangsang secara seksual baik oleh obyek normal dan anak-anak.

2) Pedofilia Tipe II

Pedofilia tipe ini dapat berinteraksi sosial dengan wanita dewasa namun tidak mampu terangsang seksual oleh mereka. Mereka hanya dapat terangsang oleh anak-anak.

3) Pedofilia Tipe III

Pedofilia tipe ini dapat berinteraksi sosial dengan wanita dan tidak dapat terangsang secara seksual oleh mereka. Mereka hanya terangsang secara seksual oleh anak-anak.

Aktivitas seksual yang dilakukan oleh pelaku pedofilia sangat bervariasi. Korban dari penganiayaan seksual biasanya diancam untuk tidak membeberkan hal-hal apa saja yang telah dilakukan terhadapnya. Orang dengan pedofilia sebelumnya melakukan pendekatan dengan anak dengan memberikan fasilitas dan iming-iming uang agar anak tersebut percaya, setia, dan menyayangi pelaku, sehingga anak tersebut dapat menjamin rahasia atas tindakannya. Dalam jurnal hukum Islam yang

²⁴ Jurnal Kesehatan Masyarakat, September 2007, I (2).

diterbitkan pada Desember 2016 disebutkan bahwa ada lima macam bentuk pedofilia, yaitu:²⁵

- 1) Pedofilia Tipe Eksklusif (*Fixated*), yaitu seseorang yang hanya tertarik pada anak-anak kecil, dan tidak mempunyai rasa ketertarikan pada orang dewasa. Pelaku kebanyakan laki-laki dewasa yang cenderung menyukai anak laki-laki.
- 2) Pedofilia Tipe Non Eksklusif (*Regressed*), yaitu seseorang tidak hanya tertarik pada anak kecil, tetapi juga pada orang dewasa. Umumnya pelaku adalah laki-laki dewasa yang sudah menikah, tetapi tetap memiliki ketertarikan pada anak perempuan berusia 8 sampai 10 tahun.
- 3) *Cross sex* Pedofilia, yaitu seorang laki-laki yang suka menyentuh secara seksual anak perempuan. Umumnya pelaku menjadi teman anak perempuan, kemudian secara bertahap melibatkan anak dalam hubungan seksual dan sifatnya tidak memaksa. Biasanya pelaku hanya mencumbu dan mungkin melakukan stimulasi oral, tetapi jarang bersetubuh.
- 4) *Same sex* Pedofilia, yaitu seseorang yang lebih suka melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak sesama jenis dan mereka tidak melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa yang berlawanan jenis. Aktivitas seksual yang biasa dilakukan berupa meraba-raba tubuh anak masturbasi stimulasi oral oleh anak laki-laki dan seks anal dimana pria yang berperan aktif.
- 5) Pedofilia perempuan, pedofilia yang lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, namun demikian perempuan juga bisa mengidap pedofilia, meskipun hal ini jarang dilaporkan. Hal tersebut mungkin disebabkan karena sifat wanita yang keibuan dan anak laki-laki tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sifatnya negative, sehingga kasus pedofilia perempuan jarang dilaporkan.

Perbuatan pedofilia akan menimbulkan akibat sangat buruk yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak sebagai korban dalam kasus pedofilia dalam jangka pendek dan jangka panjang dapat mengakibatkan gangguan fisik dan

²⁵ Jurnal Hukum Islam, Desember 2016, Vol. 14, No. 2.

mental. Gangguan fisik yang terjadi adalah resiko gangguan kesehatan. Alat reproduksi anak tentu belum siap melakukan hubungan intim, apabila dipaksakan berhubungan seksual akan sangat menyiksa anak, apalagi perbuatan tersebut dilakukan dibawah ancaman dan kekerasan. Belum lagi bahaya penularan penyakit kelamin dan HIV/AIDS, karena penderita pedofilia kerap berganti-ganti pasangan dan adanya kemungkinan korban hamil. Gangguan perkembangan moral, jiwa dan mental pada anak korban pedofilia sangat bervariasi, tergantung lama dan berat trauma itu terjadi. Bila kejadian tersebut disertai dengan paksaan dan kekerasan maka tingkat trauma yang ditimbulkan lebih berat, bahkan trauma tersebut dapat dibawa hingga usia dewasa. Bahkan dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan gangguan kejiwaan dan gangguan patologis lainnya yang lebih berat.

Finkelhor dan Browne menggagas empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual, yaitu:²⁶

1) Pengkhianatan (*Betrayal*)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai anak individu percaya kepada orang tua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun kepercayaan anak dan otoritas orang tua menjadi hal yang mengancam anak.

2) Trauma secara seksual (*Traumatic Sexualization*)

Russel (dalam Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

3) Tidak berdaya (*Powerlessness*)

Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada

²⁶ Jurnal *Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*, oleh Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf.

tubuhnya. Sebaliknya pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya.

4) Stigma (*Stigmatization*)

Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan yang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.

Menurut dokter spesialis kejiwaan dari rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, Teddy Hidayat, pedofilia terbagi dalam tiga jenis, yaitu:²⁷

- 1) *Immature Pedophiles*, Menurut Teddy pengidap *Immature Pedophiles* cenderung melakukan pendekatan kepada targetnya yang masih kanak-kanak, misalnya kasus Emon yang mengiming-imingi korban dengan uang atau hadiah sebelum kejadian. Orang dengan tipe ini kurang dapat bergaul dengan orang dewasa.
- 2) *Regressed Pedophiles*, pemilik kelainan seksual ini biasanya memiliki istri sebagai kedok penyimpangan orientasi seksual, namun tidak jarang pasangan ini memiliki masalah seksual dalam kehidupan rumah tangga mereka.
- 3) *Aggressive Pedophiles*, orang dengan tipe ini cenderung berperilaku anti social di lingkungannya, biasanya punya keinginan untuk menyerang korban. Bahkan tidak jarang membunuh setelah menikmati korban, contoh kasus Robet Gedek.

Menurut Sawitri Supardi S, perilaku seksual yang menyimpang dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori penyimpangan sebagai berikut:²⁸

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Refika Aditama, Bandung, 2005),

- 1) Untuk tujuan obyek seksual
 - a) pedofilia terdiri dari pedofilia heteroseksual dan pedofilia homoseksual.

- (1) Pedofilia heteroseksual

yaitu objek seksualnya adalah anak perempuan di bawah umur. Pedofilia heteroseksual sulit dibedakan dengan populasi normal. Menurut Mohr dkk, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pedofilia heteroseksual dengan populasi normal dari segi intelegensia, pekerjaan maupun pendidikan. Mc Caghy menemukan bahwa mereka memiliki status sosioekonomi dan level pendidikan serta pekerjaan yang lebih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Gebhard pelaku heteroseksual terhadap anak kecil sangat bervariasi dalam hal intelegensia namun pada 11% ditemukan feeble minded dan 34% memiliki IQ antara 70 hingga 90. Ia juga menemukan bahwa 57% mengecap pendidikan kurang dari 8 tahun dengan status pekerjaan unskilled dan semi skilled. Swanson menemukan bahwa nyaris semua sampel yang diteliti minimal mengecap pendidikan hingga SMU dengan 60% diantaranya memiliki riwayat pekerjaan yang baik dan 40% sisanya memiliki riwayat pekerjaan yang kurang layak dan berpindah-pindah. Level pendidikan pada 33% dibawah rata-rata.

Pedofilia heteroseksual umumnya tidak memiliki latar belakang tindak kriminal. Menurut Gibbons, mereka cenderung memiliki perilaku prososial dan konsep diri noncriminal dimana 60% sampel dari Gebhard dan 50% sampel dari Swanson tidak memiliki bukti adanya perilaku nonseksual yang menyimpang.

Hanya sedikit dari pedofilia heteroseksual yang psikotik dengan berbagai derajat gangguan psikologi yang bervariasi. Gebhard menemukan 10% sampelnya psikotik ataupun neurotik berat saat melakukan serangan dimana 14 hingga 20% diantaranya mengalami retardasi mental. Swanson menemukan 12% sampelnya neurotik dan dalam batasan psikotik dimana 16% mengalami retardasi mental dan 68% memiliki gangguan kepribadian.

Pedofilia bervariasi dari segi umur, mulai dari dewasa hingga orang tua. Menurut Gebhard rata-rata usia pedofilia heteroseksual adalah 35 tahun. Frisbie menemukan rata-rata usia pelaku 41 tahun dengan korban di bawah 12 tahun. Umumnya pedofilia telah menikah namun pernikahan tersebut cenderung bermasalah. Mayoritas pedofilia heteroseksual telah menikah lebih dari 20 tahun dengan usia awal menikah yang lebih tua. Gebhard menemukan mayoritas pedofilia menikah dalam waktu yang relative lama namun pernikahan tersebut tidak stabil. Pada saat melakukan serangan hanya 31% yang masih menikah dan 41% belum pernah menikah. Dari minoritas yang masih menikah, 75% memiliki pernikahan yang relative bahagia. Frisbie melaporkan adanya proporsi yang tinggi dari pelaku yang masih lajang, telah bercerai, maupun tinggal terpisah dari pasangannya.

Kebanyakan peneliti setuju bahwa beberapa pelaku pedofilia mengalami kesulitan memulai dan mempertahankan hubungan sosial. Kesulitan ini tercermin dari data statistic status pernikahan yang sudah disebut diatas. Menurut sejumlah peneliti, pelaku pedofilia dapat berperilaku tidak lazim dan memiliki gaya yang aneh.

Penyesuaian sosial dan psikologis yang tidak normal ini telah diungkapkan oleh banyak peneliti. Dalam menjelaskan penyerangan seksual di rumah sakit Atascadero, Laws, dan Serber mengatakan, “sebagian populasi kita nampak tidak mampu bersosialisasi dengan lawan seksnya secara memadai.” Mohr dan rekannya menemukan bahwa pelaku pedofilia cenderung berkepribadian tidak dewasa dan sering di isolasi dari kontak dengan dewasa. Cohen dan Kozol menemukan kesulitan hubungan antar manusia umum di jumpai pada pelaku pedofilia. Gibbons menyatakan pelaku pedofilia biasanya sering malu-malu, pensiunan, dan orang yang bergaya tidak lazim. Berdasarkan pengamatan Revitch dan Weiss, mereka yakin bahwa kebanyakan pelaku pedofilia heteroseksual beralih ke anak-anak karea mereka sering terhalang mendapatkan kepuasan dari hubungan dengan orang dewasa.

Mohr dan Gebhard menemukan bahwa beberapa pelaku pedofilia heteroseksual menderita dari penyesuaian seksual abnormal, walau banyak dari mereka mendapatkan kepuasan berhubungan dengan wanita dewasa. Gebhard dan Mohr melaporkan pelaku pedofilia sebenarnya tidak berkecenderungan dengan anak-anak, namun mereka tidak menolak untuk berhubungan dengan anak-anak. Kesimpulan mereka didasarkan atas laporan yang diberikan pelaku pedofilia sendiri.

Para peneliti juga telah mengembangkan teknik laboratorium untuk mengidentifikasi pelaku pedofilia. Dengan menggunakan penis buatan untuk mengukur peningkatan gairah, Freund menemukan bahwa pelaku pedofilia dapat dibedakan dari orang dengan orientasi seksual yang normal, dari respon gairah ketika ditunjukkan gambar pria, wanita, dan anak-anak telanjang. Teknik ini juga untuk membedakan pria homoseksual. Dibandingkan control, pelaku pedofilia heteroseksual menunjukkan gairah yang lebih tinggi terhadap gambar anak-anak perempuan dan gairah rendah terhadap gambar wanita dewasa. Namun gambar anak-anak tidak selalu menjadi perangsang gairah yang utama. Yang menarik, dari 20 pelaku pedofilia yang diteliti Freund, 15 menyatakan bahwa sebelum pemeriksaan mereka berkecenderungan terhadap wanita dewasa, dan menjelaskan bahwa orientasi terhadap anak-anak hanya muncul dalam situasi yang lain dari biasanya.

Setengah kasus yang diteliti Swanson, konflik atau hilangnya kepuasan dari berhubungan dengan mitra seksual dewasa mendahului tindakan ofensif mereka terhadap anak-anak. Dalam studi yang sama dengan Freund, Quinsey dan rekannya menemukan bahwa saat diameter penis meningkat ketika diperlihatkan gambar pria, wanita, atau anak-anak telanjang dapat dibedakan dari pria yang berorientasi seksual normal. Namun respon konduksi kulit dan peringkat subjek menunjukkan hasil sama saja.

Para peneliti berbeda pendapat mengenai watak pelaku hemofilia yang berulang kali melakukan hubungan seksual dengan anak-anak.

Masalah ini berpusat pada pengaruh lingkungan dan pengaruh kepribadian pada perilaku pelaku hemofilia. Sebagai contoh, Swanson melihat penganiayaan anak-anak terjadi berkesinambungan dengan alasan yang beragam, mulai dari alasan anak-anak sebagai pilihan objek seks yang ada sampai pada alasan kepuasan seks yang hanya didapat pada anak-anak. Revitch dan Weiss membedakan hubungan seksual yang terjadi karena keinginan dan yang terjadi karena desakan.

Para peneliti juga berbeda pendapat tentang berapa banyak pelaku pedofilia yang tergolong kronik dan berapa banyak yang tergolong situasional. Mohr dan rekannya, dalam studi yang telah disebutkan di atas, menyebutkan 5-8% pelaku pedofilia heterogen yang melakukan hubungan seksual dengan anak-anak yang pertama kali. Sedangkan 20% pernah berhubungan dengan anak-anak sebelumnya. Mohr percaya bahwa hanya 3% dari semua penganiayaan anak-anak yang tergolong kronik yang kemudian akan menjadi terbiasa berhubungan dengan anak-anak dalam jangka waktu yang lama. Data statistik tentang residivis dapat meyesatkan karena data tersebut hanya menjelaskan bahwa para pelaku pedofilia kini lebih berhati-hati.

Pelaku pedofilia sering beralasan karena pengaruh alkohol, mereka terdorong untuk berhubungan dengan anak-anak. Gebhard menemukan bahwa alkohol berpengaruh 30% dalam terjadinya perilaku, sedangkan Swansons menyebutkan angka 33%. Gebhard bagaimanapun menyatakan, “walau banyak pelaku hubungan seksual, terutama yang memilih anak-anak, mengklaim mabuk dalam usaha mereka membebaskan diri dari dakwaan, hanya beberapa kasus saja dimana intoksikasi dapat berperan lebih dari sekedar melepaskan hasrat yang sudah ada sebelumnya.” Gebhard menyimpulkan 70% perilaku pedofilia sudah direncanakan sebelumnya. Kadang-kadang tindakan pertama disebabkan dorongan hati, namun tindakan berikutnya karena sang pelaku, memang mencari-cari.

Faktor situasional mempengaruhi pelaku pedofilia dalam berbagai derajat. Bagi beberapa pelaku pedofilia, kecenderungan seksual pada

anak-anak telah ada sejak lama, lepas dari situasi apapun dalam hidup mereka. Pada contoh yang disebutkan Gebhard, 30-40% pelaku pedofilia heteroseksual telah memiliki keinginan atau tindakan seksual terhadap anak-anak sejak 10 tahun lamanya atau lebih. Pada kasus yang lain, perilaku pedofilia tidak muncul kecuali jika ada stress emosional. Sekali perilaku itu dilakukan, maka akan menjadi kebiasaan yang berlangsung lama dalam kehidupan. Namun perilaku pedofilia dapat juga terjadi karena dorongan sesaat dibawah pengaruh alkohol, stress yang tidak biasanya, atau Karena ada kesempatan.

(2) Pedofilia homoseksual

Seorang pedofilia homoseksual adalah orang dewasa yang melakukan tindakan seksual dengan anak laki-laki prepubertas. Terdapat 2 penyimpangan pilihan objek seksual dalam perilaku ini yaitu usia dan jenis kelamin.

Pedofil homoseksual biasanya memiliki riwayat perilaku homoseksual sebelumnya. Gebhart melaporkan kebanyakan pelaku pedofili homoseksual telah memiliki pengalaman homoseksual, sedikit diantaranya 16% telah menikah. Mc Caghy percaya bahwa perilaku ini adalah suatu bentuk pilihan gaya hidup, mereka biasanya telah memiliki identitas sebagai seorang homoseksual. Menurut Gigeroff dkk, seorang pedofil homoseksual lebih egosintonik dan lebih sulit untuk berubah disbanding pedofil heteroseksual. Angka kekambuhan pedofil homoseksual 2 kali lebih tinggi dari pada pedofil heteroseksual.

b) *Incest*

Incest digambarkan sebagai kejadian relasi seksual diantara individu yang berkaitan darah. Akan tetapi istilah tersebut akhirnya dipergunakan secara lebih luas, yaitu untuk menerangkan hubungan seksual ayah tiri dengan anak tiri dan antar saudara tiri. Sumber lainnya menyatakan bahwa *Incest* adalah hubungan seks di antara pria dan wanita di dalam atau di luar ikatan

perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang dekat sekali.²⁹ Sebenarnya secara legal dan biologis mereka tidak diizinkan melakukan pernikahan dan hubungan senggama. Adapun Jenis-jenis incest berdasarkan penyebabnya antara lain:³⁰

- (1) Incest yang terjadi secara tidak sengaja, misalnya kakak adik lelaki perempuan remaja yang tidur sekamar, bisa tergoda melakukan eksplorasi dan eksperimentasi seksual sampai terjadi incest.
- (2) Incest akibat psikopatologi berat. Jenis ini bisa terjadi antara ayah alkoholik atau psikopatik dengan anak perempuannya. Penyebabnya adalah kendornya control diri akibat alkohol atau psikopati pada sang ayah.
- (3) Incest akibat pedofilia, misalnya seorang lelaki yang haus menggauli anak-anak perempuan di bawah umur, termasuk anaknya sendiri.
- (4) Incest akibat contoh buruk dari ayah. Seorang lelaki menjadi senang melakukan incest karena meniru ayahnya melakukan perbuatan yang sama dengan kakak atau adik perempuannya.
- (5) Incest akibat patologi keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis. Seorang suami atau ayah yang tertekan akibat sikap memusuhi serba mendominasi dari istrinya bisa terperosok melakukan incest dengan anak perempuannya.

c) Hiperseksualitas

Bahaya yang datang dari para hiperseksualitas yaitu, (*satyriasis* pada laki-laki dan *nymphomania* pada perempuan) terhadap keselamatan anak-anak pun tidak sedikit. Para *satryasis* dan *nymphomania* ini ditandai oleh keterpakuan (*preoccupation*) terhadap keinginan koitus yang eksekif dan konstan.

Pada umumnya keinginan kotusnya 8 kali lebih banyak daripada orang normal. Keadaan ini membuat mereka sering tidak pandang bulu dalam usaha

²⁹ Kartini Karton, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hal.255.

³⁰ Supratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 101.

untuk mendapatkan pasangan seksualnya. Sering anak-anak dibawah umurpun dijadikan obyek dorongan koitus yang tidak pernah padam. Adapun penyebab psikologis dari keadaan ini adalah:

- (1) Pelarian terhadap konflik yang bersumber pada konflik *oedipal* yang tidak teratasi.
- (2) Kebutuhan untuk membuktikan derajat maskulinitas atau feminitas.
- (3) Kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan hubungan yang intim.

Usaha untuk mencapai ke semua tuntutan atau kebutuhan tersebut tanpa segan-segan mendorong hiperseks tersebut untuk melakukan perkosaan baik terhadap orang dewasa ataupun anak-anak. Kewaspadaan kita terhadap perlindungan terutama pada anak-anak dari bahaya perkosaan ini sangat menentukan masa depan mereka, sudah jelas kiranya bahwa prevensi jauh lebih baik daripada kurasi.

- d) Keterbatasan kesempatan (*isolated geografis*) dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomi.

Kita tidak dapat menutup mata dari kenyataan akan banyaknya keluarga di Negara kita yang hidup dengan taraf dibawah garis kemiskinan. Sedemikian terbatasnya kemampuan untuk mempertahankan hidup sehingga sering para orang tua memaksa anak-anaknya yang sebenarnya masih dalam usia sekolah untuk bekerja mencari nafkah. Kenyataan ini membentuk suatu siklus mata rantai yang tidak berujung, dan mengarahkan anak kepada lingkungan orang-orang dewasa yang dapat merusak dirinya, bahkan situasi ini mendidik ke arah perilaku prostitusi sehingga standard moral pun otomatis menjadi semakin menurun.

- 2) Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga
 - a) Orang tua yang dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan

postituti. Keadaan ini sering terjadi pada lingkungan keluarga yang taraf social ekonominya sangat rendah dan norma moralnta pun rendah.

- b) Germo (pengelola praktik prostitusi), yang akan terus berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya. Biasanya mereka akan mencari gadis desa yang masih polos dan lugu, mereka dibujuk akan diberikan pekerjaan di kota dengan gaji yang besar. Biasanya mereka mencari gadis yang berusia 14 hingga 16 tahun, usia yang belum mencukupi pernikahan.

3) Untuk tujuan avonturir seksual

Avonturir seksual disebut pula dengan istilah seksual *delinquency*, yaitu perilaku seksual yang *promiscuous*. Iklim relasi *promiscuous* sangat bergantung kepada pada penyebab serta dinamika dasar dari perilakunya sendiri. Walaupun demikian pada umumnya sifat relasinya dangkal. Hanya sepintas dengan tujuan akhir hanyalah untuk terjadinya koitus. Ada tiga faktor utama yang dapat dinyatakan sebagai penyebab seksual *delinquency*, yaitu:

- a) Gangguan relasi kekeluargaan yang berkisar pada masalah penolakan (*rejection*). Pada umumnya mereka berasal dari keluarga *broken home*, rumah yatim piatu yang tidak membahagiakan serta kurang memberikan perhatian dan kasih sayang. Pengalaman romantic yang didapatkan dari seorang pria pada suatu saat ajan memberikan arti yang sangat mendalam pada diri anak perempuan, sehingga sering dapat mengisi kekosongan perasaan sebagai orang yang diinginkan, diharapkan dan dikasihi. Perasaan yang menyenangkan ini akan mendorongnya untuk terbiasa melakukan relasi *promiscuous* dengan pria-pria lain. dikarenakan kebutuhan utama bagi dirinya adalah kehangatan emosional yang dicapainya pada saat terciptanya relasi tersebut.
- b) Gangguan relasi keluarga yang berkisar pada masalah kekakuan aturan yang ekstrim yang mengakibatkan represi yang ekstrim pula terhadap dorongan naluriah anak. Banyak anak perempuan yang melakukan seksual

delinquency berasal dari latar belakang keluarga yang menganut aturan-aturan yang ketat dan kaku terhadap masalah seksual dan pacaran. Sebagai akibatnya si anak justru melakukan dengan sengaja kegiatan *promiscuous* sebagai cara untuk melawan otoritas yang ketat tersebut.

- c) *Sexual delinquency* sebagai bagian dari kondisi psikopati yang berat. Sebelumnya telah di jelaskan bahwa perilaku *promiscuous* sebagai usaha untuk mengatasi kecemasan (*anxiety*) dan frustrasi yang secara primer disebabkan oleh gangguan relasi kekeluargaan. Hampir separuh dari jumlah remaja yang melakukan atau terlibat dalam kegiatan *promiscuous* ini berasal dari keluarga yang semacam itu. Sedangkan sebagian yang lain berasal dari keluarga yang pola relasinya *maladjusted*, remaja yang mengalami defisiensi mental, emosinya tidak matang, *alcoholism*, dan *drug addict* yang memiliki kepribadian antisosial dan hambatan moral yang sangat rendah, sehubungan dengan keadaan psikotis. Walaupun relasi *promiscuous* ini pada mulanya hanya didasari oleh kebutuhan untuk mendapatkan kehangatan emosional di luar rumah, tetapi akhirnya sering berkembang menuju kegiatan prostitusi yang professional dan komersial. Disamping penurunan standard moral dari kehidupan remaja *promiscuous*, berjangkitnya penyakit kelamin di kalangan remaja ini pun akan meningkat.

d. Ciri-Ciri dan Penyebab Pedofilia

Berdasarkan DSM-IV, seseorang dikatakan sebagai penderita pedofilia apabila³¹:

- 1) Selama waktu sekurangnya 6 bulan, terdapat khayalan yang merangsang secara seksual, dorongan seksual, atau perilaku yang berulang dan kuat berupa aktivitas seksual dengan anak prepubertas atau anak-anak (biasanya berusia 13 tahun atau kurang).
- 2) Khayalan, dorongan seksual atau perilaku menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis atau gangguan dalam fungsi social, pekerjaan, atau

³¹ <https://www.scribd.com/doc/259894592/Referat-Pedofilia>, di akses pada tanggal 21 Agustus 2018, pukul 23.09 WIB.

fungsi pebting lainnya. Orang sekurangnya berusia 16 tahun dan sekurangnya berusia 5 tahun lebih tua dari anak-anak ynag menjadi korban.

Empat karakter utama yang dimiliki oleh seorang pedofilia:

- 1) Pola perilaku jangka panjang dan persisten
 - a) Memiliki latar belakang pelecehan seksual. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku kekerasan seksual merupakan korban dari kekerasan seksual sebelumnya.
 - b) Memiliki kontak sosial terbatas pada masa remaja. Pada waktu remaja, pelaku biasanya menunjukkan ketertarikan seksual yang kurang terhadap seseorang yang seumur dengan mereka.
 - c) Riwayat pernah dikeluarkan dari militer. Militer dan organisasi lainnya akan mengeluarkan pedofilia dan akan membuat dakwaan serta tuntutan terhadap mereka.
 - d) Sering berpindah tempat tinggal. Pedofilia menunjukkan suatu pola hidup dengan tinggal di satu tempat selama beberapa tahun, mempunyai pekerjaan yang baik dan tiba-tiba pindah dan berganti pekerjaan tanpa alasan yang jelas.
 - e) Riwayat pernah ditahan polisi sebelumnya. Catatan penahanan terdahulu merupakan indicator bahwa pelaky ditahan di polisi karena perbuatan yang berulang-ulang, yaitu pelecehan seksual terhadap anak-anak.
 - f) Korban banyak. Jika penyidikan mengungkap bahwa seseorang melakukan pelecehan seksual pada korban yang berlainan, ini merupakan indicator kuat bahwa ia adalah pedofilia.
 - g) Percobaan berulang dan beresiko tinggi. Usaha atau percobaan yang berulang untuk mendapatkan anak sebagai korban dengan cara yang sangat terampil merupakan indicator kuat bahwa pelaku adalah seorang pedofilia.

- 2) Menjadikan anak-anak sebagai obyek preferensi seksual
 - a) Usia > 25 tahun, single, tidak pernah menikah. Pedofil mempunyai preferensiseksual terhadap anak-anak, mereka mempunyai kesulitan dalam

hubungan seksual dengan orang dewasa dan oleh karena itu mereka tidak menikah.

- b) Tinggal sendiri atau bersama orang tua. Indikator ini berhubungan erat dengan indikator di atas.
 - c) Bila tidak menikah jarang berkencan. Seorang laki-laki yang tinggal sendiri, belum pernah menikah dan jarang berkencan, maka harus dicurigai sekiranya dia memiliki karakteristik yang disebutkan disini.
 - d) Bila menikah, mempunyai hubungan khusus dengan pasangannya. Pedofila kadang-kadang menikah untuk kenyamanan dirinya atau untuk menutupi dan juga memperoleh akses terhadap anak-anak.
 - e) Minat yang berlebih pada anak-anak. Indikator ini tidak membuktikan bahwa seseorang adalah seorang pedofilia, tapi menjadi alasan untuk diwaspadai. Akan menjadi lebih signifikan apabila minat yang berlebih ini di kombinasikan dengan indikator-indikator yang lain.
 - f) Memiliki teman-teman yang berusia muda. Pedofil sering bersosialisasi dengan anak-anak dan terlibat dengan aktivitas-aktivitas golongan remaja.
 - g) Memiliki hubungan yang terbatas dengan teman sebaya. Seorang pedofil mempunyai sedikit teman dekat dikalangan dewasa. Jika seseorang yang dicurigai sebagai pedofil mempunyai teman dekat, maka ada kemungkinan temennya itu adalah juga seorang pedofil.
 - h) Preferensi umur dan gender. Pedofil menyukai anak pada usia dan gender tertentu. Ada pedofil yang menyukai anak lelaki berusia 8-10 tahun, ada juga yang menyukai anak lelaki berusia 6-12 tahun. Semakin tua preferensi umur, semakin eksklusif preferensi umur.
 - i) Menganggap anak bersih, murni, tidak berdosa, dan sebagai obyek. Pedofil kadang memiliki pandangan idealis mengenai anak-anak yang diekspresikan melalui tulisan dan bahasa, mereka menganggap anak-anak sebagai obyek, subyek dan hak milik mereka.
- 3) Memiliki teknik yang berkembang dengan baik dalam mendapatkan korban.

- a) Terampil dalam mengidentifikasi korban yang rapuh. Pedofilia memilih korban mereka, kebanyakan anak-anak korban *broken home* atau korban dari penelantaran emosi atau fisik. Keterampilan ini berkembang dengan latihan dan pengalaman.
- b) Berhubungan baik dengan anak, mengetahui cara mendengarkan anak. Pedofil biasanya mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan anak-anak lebih baik dari pada orang dewasa lainnya. Mereka juga mengetahui cara mendengarkan anak dengan baik.
- c) Mempunyai akses ke anak-anak. Ini merupakan indikator terpenting bagi pedofil. Pedofil mempunyai metode tersendiri untuk memperoleh akses ke anak-anak. Pedofil akan berada di tempat anak-anak bermain, menikah atau berteman dengan wanita yang memiliki akses ke anak-anak, memilih pekerjaan yang memiliki akses ke anak-anak atau tempat dimana dia akhirnya dapat berhubungan khusus dengan anak-anak.
- d) Lebih sering beraktivitas dengan anak-anak, seringkali tidak melibatkan orang dewasa lain. pedofilia selalu mencoba untuk mendapatkan anak-anak dalam situasi dimana tanpa kehadiran orang lain.
- e) Terampil dalam memanipulasi anak. Pedofil menggunakan cara merayu, kompetisi, tekanan teman sebaya, psikologi anak dan kelompok, teknik motivasi dan ancaman.
- f) Merayu dengan perhatian, kasih sayang, dan hadiah. Pedofil merayu anak-anak dengan berteman, berbicara, mendengarkan, memberi perhatian, mengahbiskan waktu dengan anak-anak dan memberi hadiah.
- g) Memiliki hobi dan ketertarikan yang disukai anak. Pedofil mengoleksi mainan, boneka, atau menjadi badut atau ahli sulap untuk menarik perhatian anak-anak.
- h) Memperlihatkan materi-materi seksual secara eksplisit kepada anak-anak. Pedofil cenderung untuk mendukung atau membenarkan anak untuk menelepon ke pelayanan pornografi atau menghantar materi seksual yang eksplisit melalui komputer pada anak-anak.

- 4) Fantasi seksual yang difokuskan pada anak-anak
 - a) Dekorasi rumah yang berorientasi remaja. Pedofilia yang tertarik pada remaja akan mendekorasi rumah mereka seperti seorang remaja lelaki, termasuk pernak pernik seperti mainan, stereo, poster penyanyi rock, dan lain-lain.
 - b) Memfoto anak-anak. Pedofilia memfoto anak-anak yang berpakaian lengkap, setelah selesai dicetak, ia menghayalkan melakukan hubungan seks dengan mereka.
 - c) Mengoleksi pornografi anak atau erotika anak, digunakan untuk mengancam korban dan ditukar dengan koleksi pedofil yang lain.

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Kesusilaan

Sebelum kepokok penulisan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda juga dikenal dengan istilah lain yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.³²

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit*, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam buku hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana yang terkait dengan masaah ini, seperti: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dipidana, dan pelanggaran pidana.³³

Istilah tindak pidana yang tertuang dalam KUHP terjemahan resmi tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman ialah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika ditinjau dari segi sosioyuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.

³² Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Bandung: CV. Armico, 1996, hlm. 111.

³³ *Ibid.*

- b. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
- c. Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.³⁴

Sebelum menjelaskan suatu tindak pidana akan dijelaskan terlebih dahulu tentang arti kesusilaan itu sendiri. Kata “kesusilaan” berarti perihal susila, kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.³⁵ Di dalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.³⁶

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan, bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.³⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita ketahui bahwa pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari atau kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan. Di dalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia yang menjadi topik penelitian ini.

Menurut Moelyatno, delik kesusilaan sebagai suatu kejahatan diatur dalam KUHP buku II bab XIV dari pasal 281 sampai dengan 303, dibawah judul “tentang kejahatan terhadap kesusilaan”, sedangkan menurut Soesilo, dibawah judul “kejahatan terhadap

³⁴ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum*.....hlm. 111-112.

³⁵ Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 874.

³⁶ Ledeng Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika: 1996, hlm. 3

³⁷ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Pustaka Ilmu, 1977, hlm. 933.

kesopanan”, selanjutnya pandangan Sianturi dalam masalah kesusilaan ini adalah mempergunakan istilah “tindak pidana susila.”³⁸ Yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan atau perbuatan dan atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang tingkah laku yang memandang baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.³⁹

Berdasarkan pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XIV dari pasal 281 sampai dengan 303 tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-benar berkaitan dengan tingkah laku seksual. Sianturi dan Djoko Prakoso mempunyai pendapat yang relative sama mengenai delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan tingkah laku seksual, meliputi:

- a. Perzinahan diatur dalam pasal 284
- b. Perkosaan diatur dalam pasal 285
- c. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diatur dalam pasal 286 sampai dengan pasal 288
- d. Percabulan diatur dalam dalam pasal 289 sampai dengan 294
- e. Penghubung percabulan diatur dalam pasal 295 sampai dengan pasal 298 dan pasal 506
- f. Pencegahan dan pengguguran kehamilan diatur dalam pasal 299, serta pasal 534 dan juga pasal 535.
- g. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan atau yang menyeru rasa malu seseorang diatur dalam pasal 281 sampai pasal 283, dan pasal 532 sampai dengan pasal 533.⁴⁰

Laden Marpaung juga berpendapat yang sama tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang berkaitan dengan masalah seksual, yaitu:

³⁸ Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 102.

³⁹ S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983, hlm.

⁴⁰ Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*, Aksara Persada Indonesia, 1988, hlm.

- a. Tentang tindak pidana terhadap kesopanan kesusilaan yang diatur pada pasal 281 sampai dengan pasal 283.
- b. Perzinahan yang diatur pada pasal 284.
- c. Perkosaan yang diatur pada pasal 265.
- d. Persetubuhan dengan wanita yang masih dibawah umur yang diatur pada pasal 286 sampai dengan pasal 288.
- e. Percabulan yang diatur pasal 289 sampai dengan pasal 294 kecuali pasal 291.
- f. Penghubung pencabulan yang diatur pada pasal 295 dan pasal 296.

Perbedaan pendapat Laden Marpaung dengan Sianturi dan Djoko Prakoso adalah terlepas dari pasal 297 tentang penjualan anak di bawah umur dan pasal 299 tentang pengguguran kandungan, Laden Marpaung tidak memasukkan kedalam kelompok delik kesusilaan, sedangkan Sentuni dan Djoko Prakoso mengemukakan kedalam kelompok delik kesusilaan, perbedaan pandangan tersebut didasarkan pada: Laden Marpaung menilai pada pasal 297 mengenai penjualan anak dan pasal 299 tentang pengguguran kandungan bukan merupakan bagian dari kesusilaan, dalam pengertian kesusilaan itu sendiri menurut Laden Marpaung harus mengandung mengenai moral dan ethic yaitu dari atau berkenaan dengan prinsip-prinsip benar atau salah khususnya dalam hubungan pada hal atau kejadian seksual.⁴¹ Sedangkan pandangan Sianturi dan Djoko Prakoso pada dasarnya sama, persamaan tersebut terletak pada konsep *behaviour as to right or weong erp in relation to sexual metter*. Mereka memandang delik kesusilaan adalah kejahatan atau tindakan yang berkaitan dengan masalah seksual, atau yang berhubungan dengan perilaku yang dianggap sebagai tindakan yang a susila.⁴²

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV dari buku ke-II KUHP dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan- tindakan asusila atau *ontuchte handeligen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang

⁴¹ Ledeng Marpaung, *Kejahatan Terhadap.....* hlm. 3.

⁴² Djoko Prakoso, *Perkembangan.....* hlm. 37.

kepatutan-kepatutan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.⁴³

3. Hak dan Kebutuhan Perlindungan Anak Menurut UU Perlindungan Anak

a. Pengertian Anak

Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah di mulai pada akhir abad ke-19, dimana anak dijadikan sebagai “objek” yang dipelajari secara ilmiah. Pelopornya adalah Wilhelm Preyer dalam bukunya *Die seele des kindes* (jiwa anak) pada tahun 1882, kemudian disusul oleh berbagai ahli yang meneliti anak dan menulis psikologi anak, antara lain William Stern menulis buku *Psychologie der fruhen kindheit* (psikologi anak pada usia sangat muda), Karl Buhler menulis buku *Die Geistige Entwicklung des kindes* (perkembangan jiwani anak) pada tahun 1989 dan bukunya *kindheit fund jugend* (masa kanak-kanak dan masa muda) yang ditulis bersama istrinya bernama Charlotte Buhler.⁴⁴

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention On The Right of The Child* Tahun 1989, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948.⁴⁵

⁴³ P. A. Laminating, *Delik- Delik Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1.

⁴⁴ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 5.

⁴⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 33.

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.⁴⁶ Ada yang mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,⁴⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan,⁴⁸ sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.⁴⁹ Dalam yurisprudensi tetap batas kedewasaan, tidak seragam. Sebagai gambaran dalam putusan MA No. 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955, 15 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Bali. Kemudian dalam MA No. 601 K/Sip/1976 tanggal 18 November 1976, umur 20 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta.⁵⁰

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wenang bertindak. Hasil penelitian Mr. R. Soepomo tentang hukum perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi:

- 1) Dapat bekerja sendiri (mandiri)
- 2) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab
- 3) Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan usia, tapi pada ciri tertentu yang nyata. Demikian pula dalam hukum Islam, batasan kedewasaan tidak berdasar hitungan usia, tetapi

⁴⁶ Lihat Pasal 292, 294, 295 dan Pasal 297 KUHPidana, lihat juga Pasal 1 Ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, lihat juga Pasal 330 KUHPperdata, lihat juga Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah.

⁴⁷ Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 Ayat 2 dan Pasal 50 Ayat 1 kemudian lihat juga Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia tanggal 6 Januari 1990 dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

⁴⁸ Lihat Pasal 1 Angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁹ Lihat Ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

⁵⁰ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm. 19.

sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, baik bagi anak pria, demikian pula bagi anak wanita.⁵¹ Ter Haar seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang diipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.⁵²

Beberapa negara memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktivitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara Inggris pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 tahun tapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia 18 tahun.

Di negara Inggris definisi usia anak dari nol tahun sampai 18 tahun, dengan asumsi dalam interval usia tersebut terdapat perbedaan aktivitas dan pola pikir anak-anak (*childhood*) dan dewasa (*adulthood*). Interval tertentu terjadi perkembangan fisik, emosional, dan intelektual termasuk kemampuan (*skill*) dan kompetensi yang menuju pada kematapan pada saat kedewasaan (*adulthood*). Di negara Amerika Serikat yaitu New York dan Vermont seseorang yang masih belum mencapai umur 16 tahun masih di rujuk ke pengadilan anak. Di negara Skotlandia anak adalah seseorang berusia 7 tahun sampai 15 tahun sehingga seseorang di adili dalam peradilan anak. Di Australia Selatan anak usia 8 tahun sampai 18 tahun dan di Canada seseorang berumur di bawah 12 tahun.⁵³

Perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarenakan adanya perbedaan pengaruh sosial perkembangan anak disetiap negara. Aktivitas sosial budaya serta ekonomi di sebuah negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kedewasaan seorang anak. Menurut ahli psikologi kematangan seorang anak tidak dapat ditentukan dari usia karena ada anak yang berusia lebih muda akan tetapi sudah matang dalam berfikir. Sebaliknya ada anak yang sudah dewasa akan tetapi pemikirannya masih seperti anak-anak. Pandangan ahli psikologi

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Marlina, *Peradilan Pidana*..... hlm. 34.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 35.

tersebut menjadi permasalahan dan pertanyaan besar bagi para ahli pidana dan psikologi dalam penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa definisi menurut perundangan negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 pengertian anak yang dapat dimasukkan dalam sistem peradilan pidana adalah anak yang telah mencapai usia 8 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah.

b. Hak dan Kewajiban Anak

1) Hak- Hak Anak

Hak adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. Ciri-ciri yang melekat pada hak adalah:

- a) Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik hak atau subjek dari hak itu;
- b) Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban, dan antara hak dan kewajiban terjadi hubungan korelatif;
- c) Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (commission) atau tidak melakukan (omission) sesuatu perbuatan.

Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.⁵⁵

Pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, pada pokoknya diatur dalam UU No. 23 Tahun 1990 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi

⁵⁴Marlina, *Peradilan Pidana*..... hlm. 34.36.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 95.

Hak-hak Anak. Pengertian hak anak sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 butir 12 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak adalah “bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No. 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Right of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak), oleh karena itu sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam konvensi Hak-hak Anak.⁵⁶

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak tahun 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:

a) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*)

Yaitu hak-hak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the right to the highest standar of health and medical care attainable*).⁵⁷ Hak kelangsungan hidup anak dalam Konvensi Hak-hak Anak tahun 1989, diatur dalam pasal 7, 8, 9, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, dan pasal 38. Mengenai isi pasal-pasal diatas, yang mengantur hak-hak anak antara lain tentang:⁵⁸

- (1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan;

⁵⁶Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 22.

⁵⁷ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya, 1999, hlm. 35

⁵⁸Setya Wahyudi, *Implementasi*.....hlm. 23.

- (2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
- (1) Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*);
- (2) Hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus;
- (3) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya;
- (4) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib;
- (5) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;
- (6) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
- (7) Kewajiban negara untuk menjaga segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak.

b) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)

Yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.⁵⁹ Hak terhadap perlindungan dalam Konvensi Hak-hak Anak terdiri dari 3 (tiga) kategori.⁶⁰

⁵⁹ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum*.....hlm. 35

⁶⁰ Setya Wahyudi, *Implementasi*.....hlm. 24.

- (1) Adanya larangan diskriminasi anak yaitu: non diskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, hak penyandang cacat;
- (2) Larangan eksploitasi anak, misalnya: hak berkumpul dengan keluarganya, pencegahan penculikan, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati seumur hidup dan penahanan semena-mena;
- (3) Kondisi krisis dan keadaan darurat anak, yaitu: mengembalikan anak dalam kesatuan keluarga, perlindungan anak pengungsian, kondisi konflik bersenjata atau perang dan perawatan rehabilitasi.

c) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*)

Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.⁶¹ Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang, seperti:⁶²

- (1) Hak untuk memperoleh informasi (*the right to information*);
- (2) Hak memperoleh pendidikan (*the right education*);
- (3) Hak bermain dan rekreasi (*the right to play and recreation*);

⁶¹ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum*.....hlm. 35.

⁶² Setya Wahyudi, *Implementasi*.....hlm. 24-25.

- (4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the right to participation in cultural activities*);
- (5) Hak untuk kebebasan berfikir (*conscience*), dan beragama (*the right thought and religion*);
- (6) Hak untuk pengembangan kepribadian (*the right to personal development*);
- (7) Hak untuk memperoleh identitas (*the right to identity*);
- (8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development*);
- (9) Hak untuk di dengar pendapatnya (*the right to be heard*).

d) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)

Yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his view freely in all matter affecting the child*).⁶³ Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbang peran. Beberapa hak atas partisipasi di dalam Konvensi Hak-hak Anak, seperti:

- (1) Han anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- (2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;
- (3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung;
- (4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat;
- (5) Hak untuk memperoleh informasi tentang Konvensi Hak-hak Anak.

⁶³ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum.....* hlm. 35

Hak- hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- c) Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berfikir sesuai tingkat kecerdasan dan dalam bimbingan orang tuanya;
- d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, atau oleh orang lain bila orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak;
- e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai minat dan bakatnya;
- g) Bagi anak cacat berhak pendidikan luar biasa, dan bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- h) Setiap anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya sesuai demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya;
- j) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- k) Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi,

eksploitasi, penantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya;

- l) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, melibatkan dalam peperangan;
- m) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukum yang tidak manusiawi;
- n) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- o) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya;
- p) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.⁶⁴

2) Kewajiban Anak

Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan tugas yang harus dilakukan. Anak melakukan kewajiban ini bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban ini menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik.” Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan UU Perlindungan Anak ada lima hal kewajiban anak di Indonesia, yang mestinya dilakukan. Lima kewajiban tersebut yaitu:⁶⁵

⁶⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi.....* hlm. 25

⁶⁵ Lihat Pasal 19 UU Perlindungan Anak

- a) Kewajiban menghormati orang tua, wali dan guru;
- b) Kewajiban mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c) Kewajiban mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d) Kewajiban menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e) Kewajiban melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Anak wajib menghormati orang tua karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati, ditaati. Orang tua memelihara, mengasuh dan mendidik, menyekolahkan, mencintai dengan ikhlas agar anak menjadi seorang yang baik, berguna dalam masyarakat, berbahagia di dunia dan di akhirat. Anak wajib berbuat baik, mencintai dan menghormati keduanya dan jangan membuat marah mereka, serta doakan mereka. Anak muslim meyakini hak keua orang tua terhadap dirinya, kewajiban berbakti, taat, dan berbuat baik kepada keduanya. Tidak karena keduanya penyebab keberadaannya atau karena keduanya memberikan banyak hal kepadanya hingga anak harus berbalas budi kepada keduanya, tetapi karena Allah mewajibkan taat, menyuruh berbakti dan berbuat baik kepadanya.

Kewajiban anak menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka patutlah bila anak wajib mencintai dan menghormatinya. Guru mengajari anak menulis, membeca, dan mengajarkan aneka ilmu pengetahuan, mengenalkan anak kepada Tuhan dan cara beribadah, menunjukkan segala sifat kesempurnaan dan sifat terpuji. Gurumenjadi perantaraan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, maka wajarlah bila anak mencintai dan menghormati guru, sebagaimana cinta dan hormat kepada kedua orang tua.

Anak wajib mencintai keluarga seperti saudara, saaudara ayah, saudara ibu juga dilakukan, karena mereka ikut menolong keperluan ayah dan ibu. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup berdampingan dengan keluarga ayah dan ibu. Di dalam memenuhi kehidupan sehari-hari orang tua dan keperluan anak mesti memerlukan bantuan tetangga.

Demikian pula terhadap teman, anak harus menghormati, karena mereka merupakan sahabat yang tolong menolong. Oleh karena itu anak berkewajiban pula untuk mencintai masyarakat atau tetangga dan teman-temannya. Seorang anak muslim meyakini bahwa tetangga mempunyai hak-hak atas dirinya, dan kewajiban yang harus dijalankan seseorang terhadap tetangga mereka dengan sempurna. Seperti firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa': 36 yang menyatakan:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا^ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ^ظ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

“Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukan-Nya dengan apapun. Berbuat baiklah kepada ibu bapak, keluarga, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Allah sungguh tidak senang kepada mereka yang sombong dan berbangga diri.”⁶⁶

Anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia. Berdasarkan perkembangan arti etika, etika dibagi dua bentuk, yaitu etika perangai dan etika moral. Etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah-daerah tertentu, pada waktu tertentu pula. Etika perangai diakui dan berlaku karena disepakati masyarakat berdasarkan hasil penilaian perilaku, misalnya berbusana adat, pergaulan muda-mudi perkawinan semenda, upacara adat. Etika moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika ini dilanggar timbullah kejahatan.

⁶⁶ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 148-149.

Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Contoh etika moral seperti berkata dan berbuat jujur, menghargai hak orang lain, menghormati orang tua atau guru, membela kebenaran dan keadilan, menyantuni anak yatim atau yatim piatu.⁶⁷

Akhlak ialah institusi yang bersemayam di hati tempat munculnya tindakan-tindakan sukarela, tindakan yang benar atau salah. Menurut tabiatnya, institusi akhlak siap menerima pengaruh pembinaan yang baik atau pembinaan yang salah kepadanya. Jika institusi tersebut di bina untuk memilih keutamaan, kebenaran, cinta kebaikan, cinta keindahan, dan benci kenegatifan, maka perbuatan-perbuatan baik muncul daripadanya dengan mudah. Itulah akhlak yang baik, misalnya akhlak lemah lembut, sabar, dermawan, berani, adil, berbuat baik dan lainnya sebagai penyempurna diri. Institusi akhlak jika disia-siakan, tidak dibina dengan pembinaan yang proporsional, bibit-bibit kebaikan didalamnya tidak dikembangkan dan di bina dengan pembinaan yang negatif hingga kenegatifan menjadi sesuatu yang dicintainya, kebaikan menjadi sesuatu yang dibencinya. Hal ini akan menjadikan perkataan dan perbuatan negatif keluar daripadanya dengan mudah.⁶⁸

Beranjak dari uraian diatas, maka kewajiban anak untuk berakhlak mulia, yaitu diharapkan anak melakukan akhlak yang baik dan tidak melakukan akhlak yang negatif. Melakukan akhlak yang baik akhlak lemah lembut, sabar, dermawan, berani dan berbuat adil. Selain itu, anak yang berakhlak mulia akan menghindari atau tidak melakukan akhlak yang negatif, misalnya berkhianat, bohong, keluh kesah, rakus, kasar, dengki, jorok.

3) Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 1997, hlm. 13.

⁶⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi.....*hlm. 28.

bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;
- b) Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam pasal 1, pasal 3 ayat (1) dan pasal 9 ayat (2);
- c) Dalam bidang pendidikan dengan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah, diatur dalam pasal 19 dan pasal 17;
- d) Dalam bidang tenaga kerja dengan ordonasi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita jo Ordonasi tanggal 27 Februari 1926 stbl. Nomor 82 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Kerja Anak-anak dan Orang-orang Muda diatas Kapal jo Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 Nomor 208 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia;
- e) Dalam bidang kesejahteraan sosial, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.⁶⁹

⁶⁹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 67-68.

Dengan uraian diatas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Hal ini dapat diketahui dalam Garis-gari Besar Haluan Negara Bab II B. Dalam proses pembangunan sebagai akibat tidak adanya perlindungan terhadap anak, akan menimbulkan berbagai masalah sosial. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 34 menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak telantar. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pengertian kesejahteraan anak dalam undang-undang nomor 4 tahun 1979 tersebut diatas adalah anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara jasmani, maupun sosial. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

- a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- c) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;

- d) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.⁷⁰

Tentang aspek Hukum Perlindungan Anak beberapa sarjana memberi batasan-batasan sebagai berikut :

- a) Arif Gosita, dikatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya;
- b) Bismar Siregar, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban;
- c) De Bie merumuskan *kinderrecht* (aspek hukum anak) sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak atau remaja, seperti yang diatur dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*), hukum acara perdata, kitab undang-undang hukum pidana dan hukum acara pidana serta pertauran pelaksanaannya;
- d) Doek dan Drewes memberi pengertian *jengdrecht* (hukum perlindungan anak muda) dalam 2 pengertian, yaitu:
 - (1) Pengertian secara luas, segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.
 - (2) Pengertian secara sempit meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam:
 - (a) Ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*);
 - (b) Ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*);
 - (c) Ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*).⁷¹

⁷⁰ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum*..... hlm. 16-17.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 15-16.

Pada tanggal 20 November 1959, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan hak-hak anak melalui Deklarasi Hak-Hak Anak. Di dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat antara lain bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.⁷² PBB telah menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status.⁷³ Secara garis besar deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak yaitu:

a) Asas 1

Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari keluarganya.

b) Asas 2

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

c) Asas 3

Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.

d) Asas 4

Anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud itu baik sebelum atau

⁷² *Ibid.*, hlm. 12.

⁷³ Wagiati Soetodjo, *Hukum*hlm. 76.

sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.

e) Asas 5

Anak-anak yang cacat tubuh atau mental atau yang berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.

f) Asas 6

Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab orangtua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani, dan rohani. Anak-anak dibawah usia 5 tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak-anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

g) Asas 7

Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat Sekolah Dasar. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya dan memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai

kesempatan yang luas untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

h) Asas 8

Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

i) Asas 9

Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan dagangan”. Tidak dibenarkan memperkejakan anak-anak dibawah umur. Dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.

j) Asas 10

Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.⁷⁴

4. Hukum Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia

a. Sejarah Kebiri dan Penerapannya di Berbagai Negara

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebirian dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T Cheney dalam *A Brief History of Castration 2nd Edition*, 2006, menyatakan, kebirian sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun yang lalu. Tujuannya agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tidak ditemukan catatan pasti kapan kebirian dilakukan pada manusia. Namun di Mesir, pada 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang dikebirkan berharga

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 77-79.

lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.

Kebiri kadang kala dilakukan atas dasar alasan keagamaan atau sosial di budaya tertentu seperti Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan Asia Timur. Setelah peperangan, pemenang biasanya mengebiri dengan memotong penis dan testis mayat prajurit yang telah dikalahkan sebagai tindakan simbolis merampas kekuatan dan keperkasaan mereka. Laki-laki yang dikebiri biasanya dipekerjakan dan diterima pada kelas sosial istimewa dan biasanya menjadi pegawai birokrasi atau rumah tangga istana, khususnya harem. Pengebirian juga muncul dalam dunia keagamaan.

Pada masa purba, pengebirian juga melibatkan pemotongan seluruh alat kelamin pria, baik testis sekaligus penis. Praktik ini sangat berbahaya dan kerap mengakibatkan kematian akibat pendarahan hebat dan infeksi, sehingga dalam beberapa kebudayaan seperti kekaisaran Byzantium, pengebirian disamakan dengan hukuman mati. Mereka yang dikebiri kemudian menjadi seorang kasim atau pelayan istana. Bahkan pelaut kenamaan, Laksamana Cheng Ho yang namanya begitu dihormati di wilayah Indonesia adalah seorang kasim. Cheng Ho hidup pada masa Dinasti Ming abad ke 15 Masehi. Di Mesir Kuno, Raja Merneptah dari Mesir membuat monument di Karnak sekitar tahun 1225 SM, dengan mencantumkan daftar 13.000 penis yang dipotong lewat pertempuran dengan suku Libya dan orang-orang Mediternia. *Emaskulasi* (pemotongan organ kelamin) dari musuh yang kalah perang dipandang sebagai penyempurnaan kemenangan. Pada masa Yunani dan Persia Kuno, praktek kastrasi sudah dituliskan oleh sejarawan Herodotus dari Yunani. Herodotus mengisahkan Panionius yang mengebiri budak dan kemudian menjual budaknya. Dia menjual orang terkebiri itu pada Ephesus dan Sardis, mereka dihargai orang karena kejujuran dan kesetiaannya. Salah satu budak Panionius bernama Hermotimus, menjadi kepala kasim dari Xerxes.

Berdasarkan kepercayaan pada kekaisaran Cina dan Korea, kebiri dilakukan untuk mencapai status sosial di masa tersebut. Tindakan kebiri dipakai

untuk menjaga dan melindungi istri ketika mereka (para kaisar) bertugas di kerajaan Timur Tengah. Berbeda dengan di Roma, praktik kebiri tidak diperbolehkan sebab pengangkatan testis menjadi hal yang bertentangan dengan hukum ilahi. Khususnya bagi anak laki-laki sebelum masa pubertas mampu mempengaruhi pita suara mereka yang 95% diproduksi dari testis.

Pada era modern, tujuan pengebirian lebih beragam mulai dari usaha mendapatkan suara soprano pada anak laki-laki di Italia hingga upaya menghindarkan perbuatan tak bermoral di beberapa agama. Kebiri juga dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental serta populasi kelompok tertentu. Secara historis pengebirian kimia telah dipaksakan pada berbagai kelompok seperti homoseksual, transgender, pemerkosadan pedofil sering dengan imbalan pengurangan hukuman.

Saat ini, disejumlah Negara kebiri menjadi hukuman bagi penjahat seksual, baik pemerkosa maupun pelaku pedofilia. Prosesnya umumnya dikenal sebagai kebiri dengan menyuntikkan zat kimia tertentu, disebut suntik kebiri atau kebiri kimiawi. Terdapat dua obat yang secara umum digunakan, yaitu obat *cyproterone* asetat yang umumnya digunakan untuk pengebirian kimia di seluruh Eropa. Sedangkan medroksiprogesteron asetat (MPA, bahan dasar sekarang digunakan dalam DMPA) adalah obat yang umumnya digunakan Amerika. Dengan menyuntikkan obat anti androgen, seperti *medroxyprogesterone acetate* atau *cyproterone*. Yakni obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormon testosterone, yakni hormon laki-laki yang bertanggung jawab pada timbulnya libido.⁷⁵

Beberapa Negara telah menerapkan undang-undang yang mengatur tentang kebiri yaitu: Denmark (1929), Swedia (1994), Finlandia (1970), Norwegia (1977), Polandia (2009), Amerika Serikat, yaitu Negara bagian California (1996) dan beberapa Negara bagian lainnya, Argentina (2010), Australia, Israel, Selandia

⁷⁵ Jurnal Hukum, *Eksistensi Sanksi Kebiri Ditinjau dari Aspek HAM dan Kode Etik Keodokteran*, oleh Denni Dwi Putra Sitanggang.

Baru, Korea Selatan (2011), dan Rusia (2011), Moldova (2012), dan Esotonia (2012).⁷⁶

Tabel: Penerapan Hukum Kebiri di Beberapa Negara⁷⁷

No	Negara	Keterangan	Perkembangan Terbaru
1.	Amerika Serikat (AS)	Ada 9 negara bagi AS, termasuk California, Florida, Oregon, Texas, dan Washington yang menerapkan hukuman kebiri	Mendapat banyak tantangan, medroksiprogesteron asetat (MPA, bahan dasar sekarang digunakan dalam DMPA) obat tidak pernah disetujui oleh FDA untuk digunakan sebagai pengobatan bagi pelaku kejahatan seksual.
2.	Rusia	Menerima chemical castration untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Undang-Undang yang melegalkan hukuman kebiri sudah disahkan. Seseorang dinyatakan sebagai pelaku pedofilia oleh panel dokter.	Pada oktober 2011, parlemen Rusia meloloskan aturan hukum yang mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual. Hukuman tersebut mengancam pelaku kejahatan seksual yang menyerang anak-anak di bawah usia 14 tahun.
3.	Korea Selatan	Korea selatan menjadi Negara pertama di Asia yang melegalkan hukuman kebiri di tahun 2011.	Hanya dua pria yang telah menjalani hukuman kebiri. Juga mendapatkan banyak kritik.

⁷⁶ Jurnal *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, oleh Nuzul Qur'aini Mardiaya.

⁷⁷ Insitute For Criminal Justice Reform (ICJR), *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (chemical castration) bagi pelaku kejahatan seksual anak Indonesia*, hlm. 10-13, di akses pada 26 Agustus 2018.

		Undang-undang tersebut disahkan pada bulan Juli dan mengizinkan suntikan kebiri pada terdakwa kejahatan seksual berusia diatas 19 tahun.	
4.	Inggris	Inggris telah sejak lama menerapkan kebiri kimia.	Sebananyak 25 narapidana secara sukarela melakukan suntikan ini di tahun 2014. Kebijakan ini merupakan turunan pasca perang dunia II dimana pada saat itu, tindakan homoseksual antara laki-laki yang masih illegal dan homoseksualitas secara luas dianggap sebagai penyakit mental yang dapat diobati dengan pengebirian kimia.
5.	Australia	Kastrasi dalam hukum pidana untuk kekerasan seksual terhadap anak dan pemerkosa. Sanksi kebiri kimiawi di Australia berlaku di beberapa negar bagian saja, termasuk Western Australia, Queensland, dan Victoria.	Pada tahun 2010, seorang pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani hukuman kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi libidonya. Lalu pada tahun 2012, dua pelaku kejahatan seksual di Victoria sepakat untuk menjalani hukuman kebiri kimiawi melalui

			pengobatan untuk mengurangi libido mereka.
6.	Argentina	Sanksi kebiri di Argentina baru diberlakukan di satu provinsi yakni Mendoza sejak tahun 2010.	Dengan adanya aturan yang di sahkan melalui dekrit oleh pemerintah provinsi, setiap pelaku kejahatan seksual atau pemerkosa di Mendoza terancam hukuman kebiri secara kimiawi.
7.	Israel	Tidak diketahui pasti sejak kapan pemerintah Israel memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.	Namun media setempat, Haaretz, sempat memberitakan dua pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang sepakat untuk menjalani hukuman kebiri secara kimiawi pada Mei 2009.
8.	Estonia	Pemerintah Estonia mulai memberlakukan sanksi kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual pada tanggal 5 Juni 2012.	Sanksi kebiri di Estonia utamanya diberlakukan kepada pelaku pedofil (pelaku penyimpangan seksual terhadap anak di bawah umur).
9.	Moldova	Pada tanggal 6 Maret 2012, pemerintah Moldova mulai memberlakukan sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.	Namun hukuman ini mendapat kecaman dari Amnesty Internasional dan disebut perlakuan tidak manusiawi. Amnesty Internasional menyebut bahwa setiap tindak kejahatan harus dihukum dengan cara yang sesuai dengan Deklarasi HAM Universal.
10.	Polandia	Sejak tahun 2010 Polandia sudah menerapkan sanksi kebiri bagi pelaku	-

		pemeriksaan pada anak, tetapi narapidana harus didampingi oleh psikiatri sebelum menjalani hukuman ini.	
11.	India	Pengadilan di selatan India mendesak pemerintah membentuk undang-undang yang mencakup hukuman kebiri bagi pelaku perkosaan terhadap anak.	Usulan ini mendapat tantangan karena dianggap kurang efektif.
12.	Finlandia	Hukuman kebiri masih berlaku, namun sudah lama ditinggalkan.	-
13.	Swedia	Menerapkan sanksi kebiri sejak sebelum perang dunia II	-
14.	Denmark	Menerapkan sanksi kebiri sejak sebelum perang dunia II	-
15.	Norwegia	Menerapkan sanksi kebiri sejak sebelum perang dunia II. Namun hanya diberlakukan di beberapa Negara bagian, dan diberikan berdasarkan kesediaan terpidana.	-
16.	Jerman	Pada tahun 1960 dokter Jerman menggunakan antiandrogen sebagai pengobatan kejahatan	Dewan Eropa mengkritik hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual di Jerman. Komite anti penyiksaan

		seksual paraphilia. Di Jerman, hal ini adalah bagian dari perawatan bukan hukuman.	organisasi Negara-negara Eropa mendesak agar pelaksanaan hukuman semacam ini diakhiri, walaupun jarang diterapkan dan terpidana bersedia menerima hukuman tersebut.
17.	Perancis	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri kimiawi.	-
18.	Belanda	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri kimiawi.	-
19.	Turki	Turki kemungkinan akan mulai menerapkan hukum kebiri kimiawi bagi pelaku pedofilia.	Namun belum ada penjelasan implementasi teknis. Kementerian kesehatan yang kemudian akan merumuskannya menjadi sebuah draf yang berjudul.
20.	Taiwan	Menerapkan suntik kebiri kimiawai khusus pedofilia dan residivis kejahatan seksual anak.	-

b. Penerapan Sanksi Kebiri di Indonesia

Di Indonesia penerapan hukuman kebiri secara kimiawi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 November 2016. Adapun perubahan yang dilakukan dalam UU No. 17 Tahun 2016 sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 76D;
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Di antara pasal 81 dan 82 di sisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidanan menjalani pidana pokok;
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.;
- 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, (lima miliar rupiah);
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara

bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E;
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
- 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
- 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara pasal 82 dan pasal 83, menurut UU No. 17 Tahun 2016, disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau telah terpidana menjalani pidana pokok;
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan seara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan peraturan pemerintah.

Disahkannya UU No. 17 Tahun 2016 yang bermula dari diterbitkannya PERPPU No. 1 Tahun 2016 dilatarbelakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, selain itu juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan sanksi yang pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu meminimalisir terjadinya kekerasan seksual.

Terkait penerapan tindakan kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016, Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar Wimpie Pangkahila berpendapat, “pada era modern, kebiri memang tak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi dilakukan secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil atau suntikan hormon anti androgen. Kebiri secara kimiawi dapat merusak bahkan menggerogoti fungsi organ, yakni pengecilan fungsi otot, osteoporosis, mengurangi jumlah sel darah merah, dan mengganggu fungsi organ kognitif lainnya. Menurutnya, sejauh ini tidak ada daya yang mendukung yang menunjukkan penerapan kebiri secara kimiawi bisa memberi efek jera lebih dari hukuman yang ada.”

Arry Rodjani Dokter Spesialis Urologi menyampaikan bahwa biaya untuk menyediakan suntukan kebiri kimiawi sebesar Rp. 700.000,00- Rp 1.000.000,00 untuk sekali pemakaian, dan efek dari suntikan tersebut hanya dapat bertahan 1- 3 bulan. Menurutnya biaya tersebut mahal dan tidak efektif.

Selain itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga menyatakan penolakannya untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia.. Menurut IDI, pelaksanaan hukum kebiri oleh dokter dianggap melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.⁷⁸

Menurut Amnesty Internasional dalam jurnalnya menyebutkan bahwa hukuman kebiri kimia yang telah ditetapkan di Indonesia melanggar hukum Internasional akan larangan tindak penyiksaan, dan perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia

⁷⁸ <http://www.idionline.org/>

sebagaimana yang diatur oleh Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), dimana Indonesia adalah Negara pihaknya.⁷⁹

c. Macam-Macam Teknik Hukuman Kebiri

Pemberian hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana pedofilia nampaknya tidak mampu mencapai tujuan hukum pidana, yaitu tujuan yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan pencegahan. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya angka kejahatan pedofilia setiap tahunnya. Salah satu alternatif untuk tercapainya tujuan hukum pidana tersebut dengan diterapkannya hukuman kebiri sebagai bentuk pembeatan hukuman dan rehabilitasi terhadap kelainan seksual yang diderita pelaku. Hukuman kebiri hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana pedofilia, berbagai metode yang diterapkan adalah:

1) Kebiri bedah

Kebiri bedah atau yang biasa dikenal sebagai kastrasi, yaitu sebuah metode dengan cara pemotongan testis, dimana testis ini merupakan organ reproduksi pria penghasil hormon testosteron. Metode ini banyak dilakukan di Eropa Barat yang hasilnya tampak cukup efektif dalam mengurangi insiden parafilik. Hormon testosteron pada pria selain di produksi di testis, sebagian kecil juga diproduksi di kelenjar anak ginjal. Jika seorang pria tidak memiliki testis, maka hormon testosteron hanya akan diproduksi oleh kelenjar anak ginjal sehingga jumlahnya sedikit, akibatnya dorongan seksual berkurang, bahkan hilang sama sekali.

Testis merupakan salah satu organ pria yang berperan pada sistem reproduksi dan sistem endokrin, yang memiliki fungsi untuk memproduksi sperma (*spermatozoa*) dan hormon testosteron. Ketika testis dipotong, seorang pelaku pedofilia tidak akan lagi memiliki gairah seksual karena sumber testosteron sebagai hormon pembangkit gairah seks hilang.

⁷⁹ Jurnal Amnesty Internasional Pernyataan publik, *Indonesia: Hukuman kebiri kimia merupakan bentuk penghukuman yang merendahkan martabat manusia*, 27 Mei 2016.

2) Kebiri kimia

Kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan hormon anti androgen yang dapat menghambat sintesa atau kerja androgen. Anti androgen merupakan lawan reseptor hormon. Senyawa ini bekerja dengan menghalangi efek biologis dari androgen, atau hormon seks pria melalui obstruksi atau persaingan untuk situs pengikat sel. Dengan menghambat kemampuan testosteron untuk mengikat ini menyebabkan penurunan produksi testosteron dalam tubuh secara keseluruhan. Obat-obat ini mungkin berguna dalam penatalaksanaan *hipertrofit prostat* (kelenjar prostat), *karsinoma prostat* (kanker prostat), jerawat, *hirsutisme* (tumbuhnya rambut ditempat yang tidak wajar), rambut rontok yang biasanya terjadi pada pria, *sindroma virilisasi* (kelainan pubertas) pada wanita, dan pubertas dini pada anak laki-laki. Efektifitas obat ini untuk menghambat dorongan seksual pada pria yang memiliki kelainan seksual.

Pada dasarnya kebiru kimia adalah memasukkan bahan kimia anti androgen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang di minum. Anti androgen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapatkan suntikan atau minum pil yang mengandung anti androgen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Obat kimia yang berperan untuk mengurangi testosteron yaitu:

a) *Cyproterone Acetate* (CPA)

Cyproterone Acetate merupakan sebuah progesteron aktif yang bersaing dengan dihidrotestosteron yang merupakan androgen intra selular utama pada sebagian besar jaringan target. Dosis obat ini 100mg perhari, akan tetapi hal ini hanya bersifat sementara, libido akan menghilang dalam waktu dua minggu setelah pengobatan dimulai dan akan pulih kembali dalam dua minggu jika pengobatan dihentikan. Dengan kata lain jika pengobatan dihentikan, nafsu dan gairah seksual tersebut akan kembali lagi.

b) *Medroxyprogesterone Acetate* (MPA)

Medroxyprogesterone Acetate atau dikenal sebagai Depo Provera. Obat ini berfungsi bagi pelaku kekerasan seksual yang berbahaya, yaitu pelaku tidak menunjukkan respon terhadap penanganan alternatif atau usaha penekanan rangsangan seksual temporer.

Kebiri kimia merupakan suatu bentuk hukuman dan tindakan rehabilitasi. Hukuman kebiri kimia juga banyak menghabiskan biaya dibandingkan dengan hukuman dalam bentuk penahanan. Hal ini karena hukuman kebiri melibatkan perawatan medis di rumah sakit.

Teknik pengebirian, baik yang melalui metode bedah ataupun metode kimia, dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku disebabkan manipulasi hormon dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga karena hormon ini menyebar luas ke seluruh tubuh. Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman telah diterapkan di berbagai Negara, meskipun demikian dalam beberapa kajian menerangkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam menerapkannya. Hal ini dikarenakan mereka harus melakukan diagnose terlebih dahulu terkait kesehatan dan implikasi medisnya. Diagnosis dilakukan oleh psikiater yang berpengalaman dan memiliki latar belakang medis yang benar. Pelaku tindak pidana apedofilia perlu diperiksa secara medis dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaku berbuat karena gangguan medis atau tidak, seperti ada tumor di otak, masalah genetik atau kelainan hormon tertentu. Jika tidak ada masalah medis terkait seksualitas, seorang pedofil perlu diperiksa kesehatan mentalnya. Hal ini untuk mengetahui apakah pelaku memiliki gangguan jiwa terkait seks atau masalah kepribadian sehingga menyalurkan hasrat seksualnya secara tidak wajar.

Beberapa Negara tidak memerlukan persetujuan terhadap pelaku untuk melakukan kebiri bedah atau kimia. Sedangkan di Negara-negara lain yang menggunakan tahapan persetujuan hanya meliputi pemberitahuan mengenai efek samping dari hukuman kebiri tersebut.

Di Indonesia hukum kebiri ini sudah di berlakukan sejak tahun 2016 yang lalu, melihat kejahatan pedofilia yang telah banyak menarik perhatian masyarakat dengan semakin meningkatnya angka kejahatan dan semakin sadisnya perbuatan jahat yang dilakukan. Pemberian tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia pertama kali diusulkan secara resmi kepada public oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan di dukung oleh Menteri Kesehatan Sosial pada Mei 2015. Fenomena kejahatan pedofilia di Indonesia berawal dari kasus Jakarta Internasional School (JIS) yang menimpa siswa, dimana para pelaku secara bersma-sama melakukan kejahatan seksual sejak bulan Februari hing Maret 2014. Kemudian menyusul kasus berikutnya kasus pembunuhan Angelina yang jasadnya ditemukan pihak kepolisian pada tanggal 10 Juni 2015 di pekarangan rumah Margareth.

Kasus berikutnya mengenai kejahatan yang dilakukan kaum pedofilia ialah pada kasus kematian Putri Nur Fauziyah, bocah berusia Sembilan tahun ini menjadi korban kejahatan seorang pedofil yang merupakan tetangganya. Sebelum kematiannya dia sering mengalami kekerasan seksual, jasadnya ditemukan pada tanggal 02 Oktober 2015.

Menyusul berikutnya kasus pemerkosaan dan kematian yang menimpa Yuyun yang terjadi pada tanggal 02 April 2016 di Bengkulu. Masyarakat marah dan resah dengan kematian gadis empat belas tahun itu, setelah diperkosa oleh empat belas pemuda berusia enam belas hingga dua puluh tiga tahun. Apalagi, sepuluh di antara empat belas pelaku hanya dituntut sepuluh tahun penjara. Oleh karenanya, pada waktu itu keinginan masyarakat untuk segera menetapkan hukuman kebiri sangat kuat. Namun demikian, tidak semua kalangan setuju dengan hukuman kebiri ini. Pro kontra antara pejabat pemerintah, praktisi kesehatan, akademisi, dan beberapa tokoh lainnya pun terus bergulir dengan alasan yang menurut mereka realistis dan rasional.

5. Pro Kontra Penerapan Hukum Kebiri di Indonesia

Penetapan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia ternyata menuai pro dan kontra dikalangan berbagai pihak termasuk para ahli hukum, medis dan penggiat hak asasi manusia.

Bagi pihak yang pro atau setuju dengan hukuman tambahan berupa kebiri kimia berpendapat bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah mencapai tahap yang darurat dan sangat mengkhawatirkan, sedangkan hukum yang berlaku belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Ketua Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh menyatakan bahwa hukuman kebiri berupa suntik antiandrogen adalah ganjaran yang tepat bagi pedofil atau pelaku kekerasan seksual pada anak. Dengan suntikan antiandrogen, mata rantai kejahatan seksual diharapkan terputus. Asrorun menambahkan, sudah banyak Negara yang menetapkan hukuman kebiri kimia ini. Menurutnya, Jerman, Korea Selatan, dan Rusia adalah beberapa Negara di dunia yang menerapkan hukuman tersebut.⁸⁰

Pada oktober 2015, Wakil ketua KPAI Susanto mendorong penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait hukuman kebiri untuk pelaku pedofilia. Susanto menyatakan bahwa Perppu ini dapat menjadi solusi atas lemahnya hukum terhadap kejahatan seksual pada anak, karena saat ini kondisi sudah *urgent* dan *genting*.⁸¹ Menurutnya ada tiga alasan kenapa Perppu tersebut sangat diperlukan, yaitu:

- a. Adanya keadaan dan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum. Korban kejahatan seksual terhadap anak semakin banyak, sementara pelaku tak jera, bahkan tak jarang pelaku mengulangi perbuatannya tanpa rasa iba kepada korban. Masalah ini membutuhkan penjeraan sebagai upaya preventif.
- b. Muatan pasal pidana terhadap pelaku kejahatan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, masih tergolong ringan, karena maksimal hanya di hukum penjara 15 tahun, selain itu juga belum efektif untuk menekan kejahatan seksual terhadap anak.
- c. Kondisi dan kompleksitas kejahatan seksual ni membutuhkan kepastian hukum, karena itu, diperlukanlah Perppu tersebut.

⁸⁰ KPAI, *Suntik Kebiri Hukuman Tepat bagi Pedofil*, di akses pada tanggal 31 Agustus 2018 dalam <https://regional.kompas.com/read/2014/05/10/1918569/KPAI.Suntik.Kebiri.Hukuman.Tepat.bagi.Paedofil>

⁸¹ *Ibid.*

KPAI menjustifikasi kemungkinan kebiri karena berbagai alasan, diantaranya:

- a. Pelaku kejahatan seksual tak semua dapat diintervensi dengan penyadaran dan jalur pemasyarakatan, sebagian pelaku “orang sakit”. Norma yang ada belum memberikan efek jera dan efek cegah. Sebagian pelaku kejahatan seksual, berpotensi terus mengulangi perbuatannya, tak takut penjara, tak iba dengan korban. Korban kejahatan seksual, bisa menimbulkan “mata rantai dan anak pinak”, karena korban berpotensi menjadi pelaku kejahatan seksual dikemudian hari.
- b. Tafsir HAM seringkali berfokus pada pelaku namun melupakan hak korban dan para calon korban.
- c. Beberapa Negara lain telah melakukan pengaturan kebiri. Dimana kebiri bukan bersifat pembalasan namun bersifat pencegahan dan penjeraan agar tak mengulangi perbuatannya.

Maka, secara bertahap KPAI dan beberapa lembaga pemerintah mengungkap darurat kejahatan seksual dengan berbagai versinya untuk mendukung kebijakan kebiri tersebut. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan, pihaknya tengah mengkaji bersama instansi terkait lainnya mengenai pemberian hukuman kebiri bagi pelaku pedofil.⁸² Menteri sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sudah banyak Negara menerapkan hukuman kebiri syaraf libido kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak untuk memberi efek jera.⁸³

Pada Oktober 2015, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia. Dalam rapat terbatas dengan presiden, hukuman kebiri telah

⁸² Nabilla Tashandra, *Pimpinan Baleg DPR Tertawa Sikapo Wacana Soal Kebiri Paedofil*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2015/10/23/12092411/Pimpinan.Baleg.DPR.Tertawa.Sikapi.Wacana.Penerbitan.Perppu.soal.Kebiri.Paedofil>, diakses pada tanggal 01 September 2018.

⁸³ *Ibid.*

diputuskan untuk dilaksanakan.⁸⁴ Kementerian PP dan PA akan meminta draf Perppu Perlindungan Anak yang saat ini tengah dikaji oleh Kementerian Sosial. Selain itu, kementerian PP dan PA rencananya akan mengadakan seminar yang khusus membahas penetapan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia, walaupun pelaksanaan ini pernah diketahui oleh publik.

Pemberatan hukuman dengan kebiri kimia juga mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, karena dinilai bertentangan dengan asas-asas yang berlaku dalam masalah pidana, dan juga bertentangan dengan jenis-jenis pidana yang dianut oleh KUHP, karena KUHP hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan, yang mana di dalam dua jenis pidana tersebut tidak ada satu pun yang mencantumkan pidana kebiri yang merupakan jenis *corporal punishment* atau penghukuman terhadap badan.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo menyarankan agar pemerintah tidak mengobrol Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.⁸⁵ Menurutnya, sebuah regulasi tidak boleh dibentuk berdasarkan emosional dan tetap harus memperhatikan hak-hak konstitusi warga Negara. Ia menegaskan, pemerintah perlu berhati-hati dalam membentuk aturan mengenai hukuman kebiri tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak KH. Baidjuri menyatakan, hukuman suntik kebiri melalui obat antiandrogen bagi pedofil kejahatan seksual terhadap anak tidak tepat.⁸⁶ Kata beliau, penerapan hukuman suntik kebiri tidak bisa memutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak.

Beberapa organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) juga telah menyatakan keprihatinan dengan kegagalan pemerintah dalam menganggulangi kejahatan kekerasan seksual pada anak.⁸⁷ Menurut mereka penanganan korban kejahatan seksual memerlukan penanganan yang multi dimensi dan tidak boleh hanya mengandalkan penanganan melalui penegakkan hukum utamanya penanganan hukum pidana. Organisasi tersebut setuju bahwa harus ada sistem yang sinergis dan holistik baik preventif maupun

⁸⁴ Abba Gabralin, *Meski Telah Disetujui, Penetapan Hukum Kebiri Perlu Melalui Kajian Ilmiah*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2015/11/02/12385271/Meski.Telah.Disetujui.Penetapan.Hukuman.Kebiri.Perlu.Melalui.Kajian.Ilmiiah>., diakses pada tanggal 01 September 2018.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Nabilla Tashandra, *Pimpinan Baleg*....., diakses pada tanggal 01 September 2018.

⁸⁷ <http://icjr.or.id/hukum-kebiri-bukan-solusi-untuk-mengatasi-kejahatan-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>, di akses pada tanggal 01 September 2018.

penanggulangan yang efektif untuk mengatasi persoalan kejahatan kekerasan seksual anak. Penolakan dari organisasi-organisa HAM pada dasarnya bersandar pada beberapa alasan yaitu:

- a. Hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang diatur oleh sistem hukum Indonesia.
- b. Hukuman kebiri melanggar hak asasi manusia sebagaimana tertuang di berbagai konevensi internasional yang telah diratifikasi dakan hukun nasional diantaranya Konvensi Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipol atau ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak (HRC), penghukuman badan dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah.
- c. Perlu dipahami bahwa segala betuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian hukum kebiri tidak menysasar akar permasalahan kekerasan terhadap anak.

Karena itu, organisasi-organisasi tersebut meminta agar pemerintah berfokus pada kepentingan anak secara komprehensif, dalam hal ini sebagai korban, Negara harus memastikan korban mendapatkan perlindungan serta akses pada pemulihan fisik dan mental, maupun tindakan lainnya yang menitikberatkan pada kepentingan anak korban.

Pemerhati anak, Seto Mulyadi juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang pemberatan hukuman dengan kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.⁸⁸ Ia mengaku setuju dengan pemidanaan maksimal. Namun dia berharap hal itu tidak menjadi boomerang bagi semua pihak yang akibatnya dapat menciptakan kondisi yang tidak lebih aman bagi anak-anak Indonesia. Sehingga harus dikaji ulang mengenai dampak kebiri, apakah meningkatkan agresivitas atau justru mengakibatkan lebih banyak korban.

Psikolog Klinis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Kristi Poerwandari juga menilai, hukuman kebiri berpotensi salah arah. Menurut dia hukuman tersebut hanya

⁸⁸ Kahfi Dirga Cahya, *Kata Pemerhati Anak Soal Hukuman Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual*, dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/21/15500011/Kata.Pemerhati.Anak.soal.Hukuman.Kebiri.Pelaku.Kejahatan.Seksual> , diakses pada tanggal 01 September 2019.

akan memunculkan asumsi di masyarakat bahwa, tidak ada yang perlu dibenahi dari ideology atau cara hidup dalam masyarakat. Hukuman tersebut menurut Kristi, juga hanya akan membentuk anggapan di masyarakat bahwa kekerasan seksual 100 persen terjadi karena alat kelamin pelaku. Dengan demikian, masyarakat tidak memiliki andil apapun, dalam menciptakan manusia agresif tersebut. Jadi sebenarnya pelaku itu dari semua karakteristik bisa siapa saja. Sangat bervariasi dan pelakunya sangat heterogen. Kristi menambahkan, bahwa hukuman kebiri justru akan menciptakan pengkotak-kotakan di masyarakat antara pelaku dan “kita”.⁸⁹

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengatakan, hukuman tersebut bisa jadi salah sasaran dan di khawatirkan menjadi boomerang. Ia memaparkan, seringkali pelaku kekerasan seksual dianggap memiliki *abnormal sex drive* atau libido seks yang tinggi dan dengan dorongan tidak normal. Padahal belum tentu semua kasus kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku yang memiliki *abnormal sex drive*. Dan variable yang harus diatur jika hukuman kebiri dijadikan peraturan akan sangat kompleks.⁹⁰

Menurut pakar seksolog Naek L Tobing, hukuman kebiri kimiawi dengan menurunkan libido seksual pelaku, tidak menjamin bahwa hasrat seksualnya turun atau hilang sampai titik efektif untuk mencegah seksual. Kebiri kimiawi hanya akan bertahan sekitar 3 bulan, setelah tiga bulan akan otomatis hilang atau kembali normal. Selain itu biaya sekali suntik mahal, satu suntikan berkisar 700 ribu.

6. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Hukum Pidana Islam

Allah SWT telah menurunkan risalah Islam. Dia menjadikan risalah tersebut berdiri diatas landasan akidah tauhid, yaitu akidah *Lā ilāha illallāhu, Muhammadur Rasūlullāh*. Islam merupakan risalah yang paripurna dan universal, Islam mengatur seluruh masalah kehidupan, serta hubungan kehidupan itu dengan

⁸⁹ Nabilla Tashandra, *Psikolog UI Sebut Hukum Kebiri Bisa Salah Arah*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/20530221/Psikolog.UI.Sebut.Hukuman.Kebiri.Bisa.Salah.Arah> , diakses pada tanggal 01 September 2018.

⁹⁰ Nabilla Tashandra, *Hukuman Kebiri Dikhawatirkan Salah Sasaran dan Menjadi Bumerang*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/23040851/Hukuman.Kebiri.Dikhawatirkan.Salah.Sasaran.dan.Jadi.Bumerang> , diakses pada tanggal 01 September 2018.

sebelum dan sesudah kehidupan. Islam juga mengatur interaksi atau hubungan manusia dengan Tuhannya (akidah dan ibadah), hubungan manusia dengan dirinya sendiri (akhlaq, makanan, minuman, pakaian), dan hubungan manusia dengan sesamanya (*muamalah* dan *'uqubat*).⁹¹

Hukum pidana Islam (*Jinayah*) merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari syariat Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah saw. Oleh karenanya maka pada masa Rasulullah saw. dan *Khulafāur Rāsyidūna*, hukum pidana menurut syariat Islam berlaku sebagai hukum publik, yakni hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri yang pada masa itu di rangkap oleh Rasulullah saw. sendiri, dan kemudian digantikan oleh *Khulafāur Rāsyidūna*.

Menurut ilmu bahasa perkataan "*Jinayat*" adalah bentuk *jama'*, sedang *mufrod*-nya berbunyi "*jinayah*", yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. *Fi'il*-nya berbunyi "*jana*", siberbuat disebut "*jani*" dan orang yang kena perbuatan jahat disebut "*mujna'alaihi*". Sedangkan menurut istilah para *fuqahā* sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, *Jinayah* adalah:

الْجِنَايَةُ اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرَعًا، سِوَاءِ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ
أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

"*Jinayah* adalah suatu istilah untu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya."⁹²

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *Fiqh Jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang-orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dan al-Qur'an dan hadis.⁹³ Tindakan kriminal yang dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan

⁹¹Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Jakarta: Darul ummah, 2002), hal.1.

⁹² Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1988), hal. 1.

⁹³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992, hlm. 86

melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁹⁴

Namun saat ini hukum pidana Islam materinya kurang begitu dikenal oleh masyarakat muslim. Bahkan dikalangan cendekiawan muslim sendiri masih ada yang beranggapan bahwa hukum-hukum pidana yang tercantum dalam al-Qur'an dan pernah dilaksanakan pada zaman Rasulullah saw. itu sudah tak relevan lagi untuk zaman modern ini. Anggapan ini sebenarnya dipengaruhi oleh pemikiran orientalis barat pada umumnya, yang mengatakan bahwa hukum pidana Islam itu hukum yang kejam, biadab, tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia, dan sebagainya.⁹⁵

b. Sumber Hukum Pidana Islam

Mayoritas para ulama telah sepakat bahwa sumber hukum Islam pada umumnya ada empat, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Empat sumber hukum ini berlaku juga untuk pengaturan hukum pidana Islam materiil, yaitu hukum yang berisi tentang macam-macam *jarimah* dan hukumannya. Hanya saja satu diantara ke empat sumber tersebut masih di perselisihkan, yaitu *qiyas*.

Sumber utama dan kedua adalah al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan dasar pokok syariat Islam yang di dalamnya berisi aturan-aturan yang sifatnya masih global atau umum. Sedangkan untuk sumber ketiga dan keempat yaitu *ijma'* dan *qiyas*, sebenarnya tidak membawa aturan-aturan dasar yang bersifat

⁹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 1.

⁹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. vii.

umum sebagaimana al-Qur'an dan as-Sunnah, melainkan lebih tepat untuk dikatakan sebagai cara pengambilan (*istinbāt*) hukum dari nash-nash al-Quran dan as-Sunnah. Sebenarnya masih ada sumber hukum yang lain, akan tetapi masih di perselisihkan oleh para ulama. Sumber-sumber hukum tersebut adalah *istiḥsān*, *istiṣḥāb*, *maslaḥatul mursalah*, *'urf*, *mazhab ṣahabat*, dan *syar'u man qablana*..

Dalam hukum pidana Islam formil atau hukum acara pidana, semua sumber hukum tersebut bisa dipakai untuk menyelesaikan perkara pidana. Misalnya dalam *jarimah ta'zīr*, *qiyas* dapat digunakan oleh penguasa atau *ulil amri* ataupun hakim. Akan tetapi dalam *jarimah ḥudūd* dan *qiṣāṣ*, penggunaan *qiyas* masih diperselisihkan oleh para *fuqahā*.

Golongan syafi'iyah berpendapat bahwa *qiyas* dalam *jarimah ḥudūd* dan *qiṣāṣ* boleh digunakan, karena *qiyas* merupakan salah satu dalil *syara'* dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Nabi membenarkan pemakaian *qiyas* atau *ra'yu* oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, dimana dalam akhir hadis tersebut Muadz berkata (أَجْتَهَدُ رَأْيِي) yang artinya saya berijtihad dengan menggunakan pikiran saya. *Qiyas* merupakan salah satu cara ijtihad dan tidak ditentukan untuk satu lapangan hukum tertentu. Oleh karenanya maka pemakaian *qiyas* dalam *jarimah ḥudūd* dapat dibenarkan.
- 2) *Qiyasnya* para sahabat ketika bermusyawarah dalam menetapkan hukuman *ḥad* bagi peminum minuman keras, sahabat Ali, ra. berkata:

أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكْرًا وَإِذَا سَكَّرَ هَدَىٰ وَإِذَا هَدَىٰ إِفْتَرَىٰ فَحُدُّهُ حَدَّ
الْمُفْتَرِي

“seseorang apabila ia minum maka ia mabuk, maka ia mabuk maka ia mengigau dan jika ia mengigau maka ia membuat kebohongan (yakni menuduh orang lain berbuat zina sedangkan sebenarnya tuduhan itu tidak benar). Oleh karena itu maka jatuhilah ia dengan hukuman orang yang membuat kebohongan (hukuman kejahatan *qazaf*).”

Di sini sahabat Ali, ra. mengqiyaskan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras dengan orang yang membuat kebohongan. Pendapat ini

tidak mendapat sanggahan dari sahabat lain sehingga bisa disebut *ijma' sukuti*.

Sedangkan golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *qiyas* dalam *jarimah hudūd*, *qiṣaṣ*, dan *kifarat* tidak boleh digunakan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Hukum *hudūd* dan *kifarat* sudah ditentukan batas-batasnya, tapi tidak diketahui apa alasan penentu batas-batas itu, sedangkan dasar *qiyas* adalah pengetahuan tentang *'illat* (sebab dan alasan) huku peristiwa asal. Oleh karenanya apa yang tidak diketahui alasannya (*'illatnya*) maka *qiyas* tidak boleh digunakan.
- 2) Hukuman *hudūd* adalah suatu tindakan penghukuman yang tegas dan jelas. Sedangkan dalam *qiyas* bisa terjadi kekeliruan atau ketidakjelasan (*syubhat*). Sehingga *qiyas* tidak dapat digunakan dalam jarimah hudud, karena hukuman hudud tidak berlaku apabila ada *syubhat*. Kebolehan menggunakan *qiyas* dalam *jarimah* hanya sekedar memperluas ruang lingkup aturan yang sudah ada, bukan dalam rangka membuat atau menetapkan aturan baru.⁹⁶

Dalam buku hukum pidana Islam yang ditulis oleh Zainuddin Ali, disebutkan bahwa sistematika sumber ajaran Islam terdiri dari:

- 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang pertama yang Allah swt. turunkan kepada Nabi Muhammad saw, yang di dalamnya mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam beserta makhluk lainnya.

- 2) Sunnah

Sunnah Nabi Muhammad saw. merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Sunnah dapat berupa perbuatan, perkataan dan ketetapan Nabi

⁹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal.46-48.

Muhammad saw. Adapun kedudukan sunnah sebagai penjelas dari Al-Qur'an yang masih bersifat global.

3) *Ar-Ra'yu*

Ar-Ra'yu atau penalaran merupakan sumber ajaran Islam yang ketiga. Penggunaan akal atau penalaran manusia dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah yang masih bersifat umum. Hal ini dilakukan oleh ulama yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. *Ar-Ra'yu* mengandung beberapa pengertian, yaitu:

a) *Ijma'*

Ijma' merupakan kesepakatan para fuqaha mujtahidin pada suatu masa atas suatu hukum yang terjadi setelah masa Nabi Muhammad saw.

b) *Ijtihād*

Ijtihād merupakan perincian ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis yang masih bersifat umum. *Mujtahid* adalah sebutan untuk orang yang melakukan *ijtihād*, yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

c) *Qiyas*

Qiyas merupakan upaya mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang telah ada ketentuan hukumnya. Persamaan ketentuan hukum yang dimaksud didasarkan pada kesamaan *'illat* pada dua perkara tersebut.

d) *Istihsān*

Istihsān merupakan upaya mengecualikan hukum suatu peristiwa dari hukum peristiwa yang lain, dengan dasar atau alasan yang kuat dan dalil syara' yang memperbolehkan.

e) *Maṣlaḥat Mursalah*

Maṣlaḥat Mursalah merupakan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang ada didalamnya, dan tidak ditentukan oleh *syara'*.

f) *Sadduz Żarī'ah*

Sadduz Żarī'ah merupakan upaya menutup atau menghalangi sesuatu yang menjadi jalan munculnya kerusakan.

g) *'Urf*

'Urf merupakan kebiasaan atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁹⁷

c. Unsur- Unsur Hukum Pidana Islam

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah apabila perbuatan tersebut memiliki tiga unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur formal (*al-Rukn al-Syar'iy*), yaitu adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan tersebut.
- 2) Unsur material (*al-Rukn al-Madi*), yaitu adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.
- 3) Unsur moral (*al-Rukn al-Adabiy*), yaitu adanya pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan adalah seorang *mukallaf*, yaitu orang baligh dan berakal sehat yang dapat menerima *khiṭāb* (seruan) atau dapat memahami *taklif*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.

d. Klasikasi Hukum Pidana Islam

Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan di atas, hukum pidana Islam juga di bagi menjadi beberapa aspek, diantaranya:

- 1) Dari aspek berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana Islam dibedakan menjadi tiga, yaitu:
 - a) *Jarimah ḥudūd*

⁹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum*.....hlm. 15-17.

Jarimah hudūd merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman had. Adapun pengertian *had* sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

“Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah.”

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudūd* adalah sebagai berikut:

- (1) Hukumannya tertentu dan terbatas. Dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- (2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah, apabila ada hak manusia disamping hak Allah yang lebih dominan.

Hukuman *had* merupakan hak Allah sehingga hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik yang menjadi korban ataupun keluarga atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara. Jarimah hudu ini ada tujuh macam, yaitu: *Jarimah zina, qazaf, syurb al-khamr*, pencurian, *hirābah, riddah*, dan *al-Bagyu* (pemberontakan).

b) *Jarimah Qiṣāṣ* dan *Diat*

Jarimah qishash dan diat merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* atau *diat*. Baik qishash ataupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash dan diat merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu perbedaan yang lain adalah, karena hukuman *qiṣāṣ* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban

atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. Pengertian *qiṣāṣ* sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah:

المُسَاوَاةُ بَيْنَ الْجَرِيمَةِ وَالْعُقُوبَةِ

“persamaan (keseimbangan) antara jarimah dan hukuman.”

Jarimah qiṣāṣ dan *diat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu:

- 1) pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ)
- 2) pembunuhan menyerupai sengaja (الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ)
- 3) pembunuhan karena kesalahan (الْقَتْلُ الْخَطَأُ)
- 4) penganiayaan sengaja (الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ)
(عَمْدًا)
- 5) penganiayaan tidak disengaja (الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ)
(النَّفْسِ خَطَأً).

c) *Jarimah Ta'zīr*

Jarimah ta'zīr merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zīr* juga diartikan dengan *ar-raddu wal man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zīr* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi adalah:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

“*Ta'zīr* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.”

Dari definisi tersebut, dapat kita ketahui bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara',

dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*.⁹⁸

Dalam buku *Fiqh Jinayah* yang ditulis oleh Djazuli, disebutkan bahwa *jarimah ta'zīr* terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- (1) *Jarimah hudūd* atau *qiṣās* atau *diat* yang *syubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Contohnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- (2) *Jarimah* yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Contohnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- (3) *Jarimah* yang ditentukan oleh *ulil amri* dengan tujuan untuk kemaslahatan umum. Contohnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.⁹⁹

7. Zina Dalam Perspektif Hukum Islam

a. Pengerian Zina

Zina menurut bahasa adalah *fāḥisyah*, yang berarti perbuatan keji. Sedangkan menurut istilah merupakan hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.¹⁰⁰ Menurut para *fuqahā* yang dimaksud dengan zina adalah melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan *zakar* (alat kelamin pria) ke

⁹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*.....hlm. x-xii.

⁹⁹ Djazuli, *Fiqh Jinayah "upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 13.

¹⁰⁰ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 31.

dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena *syubhat*, dan atas dasar *syahwat*.¹⁰¹

Adapun definisi zina menurut pendapat ulama empat mazhab adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapat Malikiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi zina sebagai berikut.

الزَّانَا وَطءٌ مُكَلَّفٍ فَرْجِ أَدَمِيِّ لَأَمَلِكَ لَهُ فِيهِ بِاتِّفَاقٍ تَعَمُّدًا

“Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.”

- 2) Pendapat Hanafiyah

أَمَّا الزَّانَا فَهُوَ إِسْمٌ لِلْوَطءِ الْحَرَامِ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ الْحَيَّةِ فِي حَالَةِ
الإِخْتِيَارِ فِي دَارِ الْعَدْلِ مِمَّنْ التَّرَمَّ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ الْعَارِي عَنْ
حَقِيقَةِ الْمَلِكِ وَعَنْ شُبُهَتِهِ

“Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.”

- 3) Pendapat Syafi’iyah, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi zina sebagai berikut.

الزَّانَا هُوَ إِيْلَاجُ الذَّكَرِ بِفَرْجِ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ خَالٍ مِنَ الشُّبُهَةِ مُشْتَهَى
طَبْعًا

“Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.”

¹⁰¹ Zainuddin Ali, *Hukum*.....hlm. 37.

4) Pendapat Hanabilah

الزَّيْنَةُ هُوَ فِعْلُ الْفَاحِشَةِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ

”Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (*farji*) maupun dubur.”

Jika kita cermati, keempat definisi di atas hanya berbeda dalam masalah redaksi dan susunan kalimatnya, namun memiliki inti yang sama, bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah.

b. Unsur-Unsur Jarimah Zina

1) Persetubuhan yang diharamkan (*الْوَطْءُ الْمَحْرَمُ*)

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Standarnya ketika kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit. Tetap dianggap zina walaupun terdapat penghalang antar *zakar* (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), misalnya seperti kondom, karena penghalang semacam ini sifatnya tipis, dan tidak menjadi penghalang bagi pelaku untuk merasakan kenikmatan ketika bersenggama.


Adapun yang menjadi dasar keharaman zina dalam syariat Islam adalah firman Allah swt. QS. Al-Mu'minuun ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ
 ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

“Dan yang selalu menjaga kehormatannya. Kecuali dengan istrinya atau dengan perempuan hamba sahayanya, mereka sama sekali tidak tercela.

Siapaun yang mencari diluar itu, maka berarti pelanggar-pelanggar batas."¹⁰²

Kaidah yang digunakan untuk menentukan persetubuhan termasuk zina atau bukan adalah ada atau tidaknya ikatan perkawinan di antara pelaku. Kemudian apabila persetubuhan yang terjadi tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas, maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *had*, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, walaupun perbuatannya merupakan celah awal untuk berzina. Misalnya seperti berciuman, berpelukan, meraba atau memegang kemaluan orang lain, *khalwat* dengan yg bukan mahram, *mufakhadzah* (memasukkan kemaluan laki-laki di antara dua paha), dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan ini termasuk maksiat yang dapat merangsang seseorang untuk melakukan zina, sehingga dikenai hukuman *ta'zīr*. Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut termuat dalam al-Qur'an surah al-israa' ayat 32:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*"Jangan kamu dekati zina, zina itu sungguh perbuatan keji dan jalan yang paling buruk."*¹⁰³

Sedangkan diharamkannya berdua-duaan ditempat yang sunyi dengan bukan mahrom dinyatakan secara tegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَآةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمُحْرِمٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

"Tidaklah diperkenankan salah seorang di antara kamu untuk bersunyi-sunyi dengan wanita yang bukan mahrom, karena orang ketiga di antara keduanya adalah setan."

Prinsip keharaman ini sesuai dengan suatu kaidah yang berbunyi:

¹⁰² Zaini Dahlan, *Qur'an*.....hlm. 604-605.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 502.

إِنَّ مَا آتَىٰ إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram hukumnya adalah haram.”¹⁰⁴

Berdasarkan kaidah ini setiap perbuatan yang akan mendatangkan atau mengarahkan kepada perbuatan zina adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman *ta'zīr*.¹⁰⁵

Adapun hukum bagi orang yang melakukan homoseksual dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual sama dengan hukuman orang yang berzina. Dengan alasan bahwa Al-Qur'an menyamakan di antara keduanya, sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Qur'an surah al-'Ankabut ayat 28:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ
بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

Ingatlah ketika Luth berkata kepada kaumnya, “kamu telah melakukan tindakan yang kotor yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di alam ini.”¹⁰⁶

Kemudian dilanjut dalam surah al-A'raaf ayat 81:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

¹⁰⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010).

¹⁰⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*.....hlm. 6-9.

¹⁰⁶ Zaini Dahlan, *Qur'an*.....hlm. 709.

“Kamu sungguh telah menggauli laki-laki penuh syahwat bukan wanita. Kamu adalah kelompok yang selalu melanggar batas.”¹⁰⁷

Selain itu, Rasulullah saw. juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan kawan-kawannya (Imam yang lima kecuali Nasa’i:

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ تُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ
(رواه الخمسة إلا النسائي)

Dari Ikrimah dari Ibn Abbas ia berkata: *Telah bersabda Rasulullah saw. “Barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual) maka bunuhlah si pelaku dan yang dikerjainya (objeknya).”*

Rasulullah saw. juga bersabda dari Abu Musa al-Asy’ari:

إِذَا آتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ وَإِنْ آتَتْ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ

“Apabila seorang laki-laki mendatangi (melampiaskan nafsu seksualnya) kepada laki-laki, maka keduanya adalah berzina dan apabila mendatangi wanuta maka keduanya adalah berzina.”

Menurut Imam Abu Hanifah, homosesksual tidak termasuk perbuatan zina, meskipun hukumnya haram, dengan alasan bahwa:

- a) Mencampuri wanita dari qubul disebut zina, sedangkan mencampuri dari dubur disebut liwath. Perbedaan nama menunjukkan perbedaan maksud.
- b) Selain itu, zina membawa rusaknya nasab, sedangkan homoseks tidak demikian.

Pendapat mazhab azh-Zhahiri dan Imam Abu Anifah sama, bahwa *liwath* tidak termasuk zina dan hukumannya adalah *ta’zīr*, karena tidak

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm. 284.

terdapat nash atau atsar yang shahih yang menyamakan homoseksual dengan zina. Perbedaan pendapat dikalangan ulama, dikarenakan adanya perbedaan dalam proses penggalian hukum. Ada ulama yang menggunakan *qiyas*, ada juga yang tidak.¹⁰⁸

2) Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum (تَعَمُّدُ الْوَطْءِ أَوْ الْقَصْرُ الْجِنَائِي)

unsur ini terpenuhi ketika pelaku mengetahui bahwa yang menjadi objek persetubuhannya adalah wanita yang haram baginya. Dengan demikian apabila seseorang mengerjakan sesuatu dengan sengaja, namun ia tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang atau diharamkan dalam Islam, maka ia tidak dijatuhi hukuman had. Misalnya, seorang istri yang menyerahkan dirinya kepada bekas suaminya yang telah menalakknya dengan talak bain, namun pihak istri tidak mengetahui terkait masalah talak tersebut.

Unsur kesengajaan atau melawan hukum ini harus bersamaan dengan melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Artinya, niat melawan hukum ada ketika melakukan perbuatan tersebut. Alasan tidak tahu hukum berbeda dengan tidak melawan hukum. Pada prinsipnya di dalam Islam alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima sebagai alasan untuk dihapunya pertanggungjawaban pidana. Ketika seorang berzina kemudian dia beralasan, bahwa dia tidak tahu kalau zina diharamkan, maka ketidaktahuannya tidak dapat menghilangkan niat melawan hukum atas perbuatan zina yang telah dilakukannya. Kecuali ketika ia seorang muallaf, yang baru belajar Islam namun tinggal dilingkungan yang tidak mengenl Islam, maka ketika ia melakukan perbuatan yang diharamkan, dalam hal ini para fuqaha, membolehkan menggunakan alasan ketidaktahuannya.

c. Hukuman Untuk Jarimah Zina

Dalam al-Qur'an sanksi zina sifatnya bertahap. Pada permulaan Islam hukuman bagi pelaku zina adalah dipenjara dirumah sampai mati dan dicaci maki. Allah berfirman dalam al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 15-16:

¹⁰⁸ Djazuli, *Fiqh Jinayah*..... hlm. 36-40.

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ
 أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ^ط فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى
 يَتَوَقَّعُنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا
 مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

*“Wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji, harus disaksikan empat orang saksi. Kalau kesaksian mereka itu positif, kurunglah wanita-wanita itu dalam rumah sampai maut mengambilnya. Terhadap dua orang laki-laki yang melakukan kekejian, hukumlah keduanya. Bila mereka bertaubat dan memperbaiki perilakunya, biarkanlah mereka itu. Sungguh Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang.”*¹⁰⁹

Kemudian datang sanksi lain yaitu jilid seratus kali. Allah swt. berfirman dalam al-Qur’an surah an-Nuur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
 بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ
 عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah mereka masing-masing seratus kali, dan dalam menjalankan ketentuan Allah jangan kamu digoda rasa kasihan kalau betul kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaknya ada orang

¹⁰⁹Zaini Dahlan, *Qur’an*.....hlm. 142.

yang mengawasi pelaksanaan hukuman yang terdiri dari orang-orang yang beriman.”¹¹⁰

Dari ‘Ubadah bin Shamit, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad saw. bersabda:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا فَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا . الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَدُّ
مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَدُّ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ بِالْحِجَارَةِ
(رواه مسلم عن عبادة بن الصامت)

“Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku Allah telah memberi jalan kepada mereka (wanita-wanita yang berzina itu). Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan janda (orang yang telah kawin) berzina dengan janda dijilid seratus kali dan dirajam dengan batu.”¹¹¹

Dengan turunnya surah an-Nuur ayat 2 dan penjelasan dari hadir Rasulullah saw. maka hukuman bagi pezina yang tercantum dalam surah an-Nisaa’ ayat 15-16 menjadi terhapus (*mansukh*). Dengan demikian maka hukuman bagi pelaku zina adalah sebagai berikut:

- 1) Dera seratus kali dan di asingkan selama satu tahun bagi pezina yang belum menikah (*ghairu muhshan*)
- 2) Dera seratus kali dan di rajam bagi yang sudah menikah (*muhshan*).

Bagi ulama yang tidak sependapat terkait *nasikh mansukh*, surah an-Nisaa’ ayat 15-16 tersebut tetap berlaku dan tidak di *nasakh* oleh surah an-Nuur ayat 2. Hanya saja berbeda dalam penerapannya. Surah an-Nisaa’ ayat 15 berlaku bagi wanita yang melakukan hubungan intim dengan wanita (lesbian), sedangkan ayat 16 berlaku bagi laki-laki yang melakukan homoseksual (*liwath*), dan surah an-Nuur ayat 2 berlaku bagi laki-laki atau wanita yang berzina.¹¹²

¹¹⁰ Zaini Dahlan, *Qur’an* hlm. 619.

¹¹¹ Djazuli, *Fiqh Jinayah* hlm. 42.

¹¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum* hlm. 28.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan dengan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.

Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti megupayakan agar masalah tidak terjadi.¹¹³ Oleh karena tujuan umum penelitian adalah untuk memecahkan masalah, maka langkah-langkah yang ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan. Sejalan dengan itu perlu ditekankan kembali betapa pentingnya perumusan masalah yang jelas dan terbatas dalam arti tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Di samping itu untuk mempermudah dalam memilih metode yang akan dipergunakan dalam perumusan masalah hendaklah jelas aspek-aspek yang akan diungkapkan.

Menurut Hadari Nawawi Guru Besar Universitas Tanjungpura Pontianak, penggunaan metode yang tepat didalam penelitian, hendaknya mencakup tiga hal. Pertama, menghindari cara pemecahan masalah dan cara berfikir yang spekulatif dalam mencari kebenaran ilmu, terutama

¹¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabeta, Mei 2011, cet XIII hlm. 2-3.

dalam bidang ilmu social yang variabelnya sangat dipengaruhi oleh sikap subjektivitas manusia yang mengungkapkannya. Kedua, menghindari cara pemecahan masalah atau cara bekerja yang bersifat trial and error sebagai cara yang tidak menguntungkan bagi perkembangan ilmu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan modern saat ini. Ketiga, meningkatkan sifat obyektivitas dalam menggali kebenaran pengetahuan, yang tidak hanya penting secara teoritis tetapi juga sangat besar pengaruhnya terhadap kegunaan praktis hasil penelitian di dalam kehidupan manusia.¹¹⁴

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan kajian pustaka (*library research*). Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah penelitian yang objeknya bersifat alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna.¹¹⁵ Jenis penelitian ini muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas atau fenomena sosial, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.¹¹⁶

Penelitian kualitatif dirancang agar hasil penelitiannya memiliki kontribusi terhadap teori, dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar melalui pengumpulan data yang shohih, baik melalui wawancara mendalam, observasi partisipasi, studi dokumen, menentukan informan, ataupun dengan melakukan triangulasi (teknik pemeriksaan keabsahan data).¹¹⁷ Dengan demikian, maka penulis fokus terhadap pengkajian mendalam terkait masalah pedofilia dan hukum kebiri dengan mengumpulkan berbagai literature kepustakaan, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, berita ataupun penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tindak pidana pedofilia.

¹¹⁴ Hadari Nawai, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Juli 2007, cet XII, hlm. 65.

¹¹⁵ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Maret 2015, cet I, hlm. 8.

¹¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Februari 2014, cet IX, hlm. 1-3.

¹¹⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Februari 2010, cet. II. Hlm. 24-25.

B. Sumber Data

Data pada dasarnya merupakan informasi yang dicari untuk memecahkan masalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan untuk menyatakan suatu pendapat, keterangan yang benar, dan bahan yang dapat digunakan untuk penalaran dan penyelidikan. Para ahli berpendapat bahwa data adalah kenyataan atau fakta baik berupa benda, peristiwa, tulisan atau angka yang sengaja dikumpulkan atau dicatat melalui pengamatan atau wawancara untuk keperluan penalaran atau penelitian tertentu.¹¹⁸ Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan penulis langsung dari sumber utamanya. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari Al-Qur'an, Hadits, Kitab Fiqh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pedofilia dan hukum kebiri.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang di buat untuk maksud yang ber beda. Data tersebut dapat berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer. Dalam penelitian ini sumber data sekundernya adalah teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, jurnal, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pedofilia dan hukum kebiri.¹¹⁹

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian, kemudian ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan serta pembuktian suatu kejadian.

¹¹⁸ M. Djamal, *Paradigma*.....hlm. 63.

¹¹⁹ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM Sekolah Tinggi Manajemen, Juli 2007, cet. I, hlm. 178-182.

Instrumen dalam penelitian kualitatif ini adalah “*human instrument*” atau manusia sebagai informan yang mencari data. Instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri sebagai ujung tombak pengumpul data, dengan menggunakan berbagai literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana pedofilia dan hukum kebiri. Selanjutnya, data yang sudah terkumpul akan diuraikan dan disusun secara sistematis sesuai dengan sistematika alur pembahasan, yang kemudian dihubungkan dengan pokok permasalahan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh sesuai permasalahan yang akan dipecahkan.¹²⁰

D. Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu upaya mengurai menjadi bagian- bagian (*decomposition*), sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai akan terlihat lebih jelas dan lebih terang untuk ditangkap maknanya dan dimengerti duduk perkaranya.¹²¹ Ada beberapa tahap dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses mengolah data dengan memilih data dari inti yang dirangkum sesuai dengan topik penelitian. Sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat memudahkan dalam pengumpulan data yang diharapkan.

2. Trigulasi

Trigulasi merupakan aktivitas memeriksa keabsahan data dengan mengecek dan memanfaatkan sesuatu yang berasal dari luar data. Ada dua macam trigulasi, yaitu: trigulasi sumber dan trigulasi teknik. Trigulasi sumber adalah aktivitas menguji kredibilitas data, ketika terdapat data yang berbeda. Sedangkan trigulasi teknik adalah aktivitas menggali data dengan objek yang berbeda, misalnya melalui wawancara.

3. Penarikan kesimpulan

Merupakan upaya menarik kesimpulan dari data yang telah di peroleh, diolah dan dianalisa, kemudian dicermati apakah kesimpulan tersebut mampu menjawab rumusan masalah.

¹²⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi*.....hlm. 90.

¹²¹ Ibid., hlm. 97.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan deskripsi kualitatif untuk menganalisis data yang ada. Deskriptif kualitatif merupakan teknik analisis data dengan menyajikan dan menganalisa data agar bermakna dan komunikatif. Teknik ini dilakukan dengan membaca berbagai literature, mulai dari buku, jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, ayat-ayat dan hadis tertentu, serta berita atau artikel dari media yang berhubungan dengan pokok permasalahan tindak pidana pedofilia dan hukum kebiri. Selanjutnya penulis mencoba untuk mengkaji, memahami, dan mengkaitkan setiap data yang diperoleh, kemudian disusun kembali secara sistematis agar mudah dipahami pembaca dikemudian hari.¹²²

¹²² Muhammad Idrus, *Metodelogi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, Yogyakarta: Erlangga, 2009, cet. I, hlm. 112-113.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini berupa deskripsi mengenai pedofilia dan kebiri kimia dalam pandangan hukum Islam, serta evaluasi penerapan hukum kebiri kimia di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang no. 17 Tahun 2016.

A. Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam

Sebelumnya sudah dibahas bahwa yang dimaksud pedofilia adalah dorongan seksual yang kuat dan berulang serta adanya aktivitas seksual dengan anak-anak yang belum puber (biasanya usia 13 tahun atau lebih muda). Dalam Islam sendiri pedofilia tergolong perbuatan *jarimah* (tindak pidana) yang dilarang bahkan hukumnya haram untuk dilakukan, dan diancam dengan hukuman. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam al- Mawardi bahwa *jarimah* (tindak pidana) adalah:

مَخْظُورَةٌ شَرَّ عِيَّةٍ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Segala larangan *syara*’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta’zīr*.”

Dalam pandangan hukum Islam, seorang pedofil akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Apabila perbuatan pedofil tersebut sampai kepada zina, yaitu masuknya *zakar* (alat kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena *syubhat*, dan atas dasar *syahwat*, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka hukuman yang berlaku bagi pedofil tersebut adalah hukuman *jarimah* zina yaitu hukuman *had*. Menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksud hukuman *had* adalah:

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمَقْدَرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

“Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara*’ dan merupakan hak Allah.”

Hukuman *had* tersebut bisa berupa di dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, apabila pelaku pedofil belum menikah (*ghairu muhsan*), atau dihukum dera dan rajam ketika

status pedofil sudah menikah (*muḥṣan*). Inilah hukuman yang sudah Allah tentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Allah swt. berfirman dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَدَايَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah mereka masing-masing seratus kali, dan dalam menjalankan ketentuan Allah jangan kamu digoda rasa kasihan kalau betul kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaknya ada orang yang mengawasi pelaksanaan hukuman yang terdiri dari orang-orang yang beriman.”*¹²³

Dari ‘Ubadah bin Shamit, yang riwayatkan oleh Imam Muslim, menyebutkan bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا فَنِي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا . الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْيٌ سَنَةً وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ بِالْحِجَارَةِ (رواه مسلم عن عبادة بن الصامت)

“Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku Allah telah memberi jalan kepada mereka (wanita-wanita yang berzina itu). Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan janda (orang yang telah kawin) berzina dengan janda dijilid seratus kali dan dirajam dengan batu.”

Kemudian apabila perbuatan yang dilakukan oleh pedofil tersebut adalah homoseksual (*liwath*), maka hukumannya adalah hukuman mati. Rasulullah saw. bersabda yang telah diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'i:

¹²³ Zaini Dahlan, *Qur'an*.....hlm. 619.

وَعَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَلَّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 مَنْ وَجَدَ تَمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ
 (رواه الخمسة إلا النسائي)

Dari Ikrimah dari Ibn Abbas ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw. “Barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual) maka bunuhlah si pelaku dan yang dikerjainya (objeknya).”

Namun apabila perbuatan yang dilakukan pedofilia bukan zina ataupun *liwath* (homoseksual), hanya sekedar melakukan pelecehan seksual seperti memegang alat kelamin, meraba daerah-daerah vital, atau perbuatan kesusilaan lainnya yang hukumannya belum ditentukan dalam al-Qur’an maka hukuman yang berlaku adalah hukuman *jarimah ta’zīr*. Adapun yang dimaksud dengan *Jarimah ta’zīr* menurut al-Mawardi adalah:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

“*Ta’zīr* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’.”

Jenis hukuman *ta’zīr* yang diberikan kepada pelaku pedofilia ditentukan oleh penguasa (*ulil amri*) ataupun hakim (*qadhi*), dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.

Hukuman *ta’zīr* sendiri jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat, diantaranya:

1. Hukuman *ta’zīr* mengenai badan, seperti hukuman mati dan *jilid* (dera)
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara atau pengasingan
3. Hukuman *ta’zir* yang berkaitan dengan harta seperti denda, penyitaan atau perampasan harta, dan penghancuran barang

4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umat.¹²⁴

B. Hukum Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukuman kebiri dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan hasrat seksual pelaku pedofilia. Kebiri ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat sementara, hal ini tergantung dari bagaimana teknik yang digunakan. Teknik hukuman kebiri ada dua macam yaitu, kebiri bedah dan kebiri kimia. Kebiri bedah merupakan teknik kebiri yang dilakukan dengan cara pemotongan testis pada pria untuk menghilangkan hormon testosteron yang terkandung di dalamnya. Sedangkan kebiri kimia merupakan teknik kebiri yang dilakukan dengan menyuntikkan zat kimia tertentu sebagai upaya untuk melemahkan hormon testosteron. Teknik kebiri ini hanya bersifat sementara, artinya ketika masa hukuman selesai, pelaku bisa mengulangi kejahatannya jika pemicu yang mendorongnya melakukan kejahatan seksual tidak ditangani.

Hilangnya hormon testosteron mengakibatkan pelaku tidak memiliki gairah seksual lagi, sehingga hukuman ini berfungsi preventif terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan kejahatan yang sama dikemudian hari. Tindakan kebiri dengan melakukan viktimisasi pada pelaku akan mengakibatkan ketidaknyamanan kehidupan pelaku, sehingga hukuman ini diharapkan memberikan efek jera, serta berfungsi represif dengan mendidik pelaku agar menjadiorang yang lebih baik.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual saja, melainkan juga mengatur masalah publik, seperti ekonomi, pendidikan, pergaulan, sosial, budaya, peradilan, termasuk masalah sanksi bagi pelaku pedofilia. Dalam Islam, setiap hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh *syara'*. Islam tidak membenarkan pengebirian terhadap manusia berdasarkan beberapa hadis dibawah ini:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعْرُؤُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ

¹²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*..... hlm, 258.

فَقُلْنَا أَلَا نَخْتَصِي فَهَنَّا عَنْ ذَلِكَ فَرَحَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرَأَةَ بِالنُّوبِ ثُمَّ قَرَأَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ)

“Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin ‘Aun telah menceritakan kepada Khalid dari Ismail dari Qais dari Abdullah radiallahu ‘anhu dia berkata: “kami pernah berperang bersama Nabi Muhammad saw. namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata: “Wahai Rasulullah, tidakkah kami dikebiri? Namun Nabi saw. melarang kami melakukannya. Tapi setelah itu beliau memberikan keringan kepada kami untuk menikahi wanita. Lalu beliau membaca ayat: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”¹²⁵

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِبَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ قَدْ خَشِيتُ أَنْ عَلَى نَفْسِي الْعَنْتَ وَلَا أَجِدُ طَوْلًا أَنْتَزَوَّجَ النِّسَاءَ فَأَخْتَصِي فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ دَعُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَوْزَاعِيُّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَدْ رَوَاهُ يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ

“Telah mengkhabarkan kepada kami Yahya bin Musa, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Anas bin ‘Iyadh, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami al-Auza’I dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah berkata: Saya berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya aku seorang pemuda yang takut dosa atas diriku, dan aku tidak mendapatkan kemampuan untuk menikahi wanita, bolehkah aku mengebiri? Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wahai Abu Hurairah pena telah mengering dengan apa yang engkau temui, maka kebirilah karena itu atau tinggalkan.”

¹²⁵ Aplikasi hadits terlengkap, Riwayat Imam Bukhari, Lidwa Pustaka 9 Imam, hlm. 4249.

Abdurrahman berkata: Auza'i tidak mendengar hadits ini dari az-Zuhri, dan hadits ini adalah shohih dan telah diriwayatkan Yunus dan Zuhri.¹²⁶

Hukum Islam sendiri telah menetapkan hukuman bagi pelaku pedofilia, sehingga tidak boleh melaksanakan jenis hukuum yang lain ketika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu keputusan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْحَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

“Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan bila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan sesuatu untuk mendahulukan pilihan yang lain. Barangsiapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, dia sungguh telah nyata-nyata sesat.”¹²⁷

Menurut Ketua Asosiasi Pondok Pesantren Jawa Timur, Gus Reza Ahmad Zahid ketika diwawancarai Koran tempo, beliau menyatakan bahwa tak selayaknya pemerintah menerapkan hukuman kebiri, karena konsep Islam tidak mengenal kebiri atau bisa di katakan bahwa kebiri bertentangan dengan aturan Islam. Sesuatu yang dilarang oleh agama, berarti haram hukumnya untuk dilakukan. Baik kebiri yang dilakukan kepada pelaku pedofilia ataupun kepada non pedofilia. Karena berdasarkan hadis Nabi saw., pelarangan kebiri berlaku bagi semua kaum muslimin tanpa memandang statusnya sebagai pelaku kejahatan atau bukan.

Ibnu Hajar al-Asqalani *rahimahullāh* menjelaskan:

كما أن فيه من المفسد : تعذيب النفس ، والتشويه ، مع إدخال الضرر الذي
قد يفضي إلى الهلاك ، وفيه إبطال معنى الرجولية التي أوجدها الله فيه ،
وتغيير خلق الله

¹²⁶ *Ibid.*, Riwayat Imam an-Nasa'I, hlm. 3136.

¹²⁷ Zaini Dahlan, *Qur'an*.....hlm. 751.

“Melakukan kebiri menimbulkan banyak mafsadat yaitu penyiksaan manusia dan merusak tubuh, bisa menimbulkan bahaya yang bisa mengantarkan menuju kebinasaan. Bisa menjadikan bentuk kejantanan yang telah Allah ciptakan dan merubah ciptaan Allah.”¹²⁸

Larangan kebiri juga terdapat dalam kitab ensiklopedia fiqh *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, dijelaskan bahwa:

إن خصاء الأدمي حرام ، صغيراً كان ، أو كبيراً ؛ لورود النهي عنه
على ما يأتي

“Melakukan kebiri bagi manusia adalah haram, baik kecil maupun besar karena terdapat larangan hal tersebut.”¹²⁹

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani *rahimahullah* bahwa hikmah larangan kebiri salah satunya adalah sebagai berikut:

و الحكمة في منع الخصاء أنه خلاف ما أراده الشارع من تكثير النسل ليستمر
جهاد الكفار

“Hikmah dari larangan kebiri adalah hal tersebut bertentangan dengan syariat yaitu memperbanyak keturunan yang akan melanjutkan berjihad melawan orang-orang kafir.”¹³⁰

Menurut Shiddiq al-Jawi *Mudir Ma'had Hamfara Yogyakarta*, menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia hukumnya haram, berdasarkan 3 (tiga) alasan sebagai berikut:

1. Syariat Islam dengan tegas telah mengharamkan kebiri pada manusia, tanpa ada perbedaan pendapat (*khilafiyah*) dikalangan para fuqaha. Tiadanya *khilafiyah* ini diriwayatkan misalnya oleh Imam Ibnu Abdil Barr (*al-Istidzkar*, 8/433), Imam Ibnu Hajar al-Asqalani (*Fathul Bari*, 9/111), Imam Badruddin al- ‘Aini (*‘Umdatul Qari*, 20/72), Imam al-Qurtubhi (*Al Jami’i li Ahkam al-Qur’an*, 5/334), dan Imam Shan’ani (*Subulus Salam*, 3/110).

¹²⁸ *Fathul Bari*, 9/119.

¹²⁹ *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, 9/120-121

¹³⁰ *Fathul Bari*, 9/119.

Dalam kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah* dikutip pernyataan tentang tidak adanya *khilafiyah* ulama mengenai haramnya kebiri sebagai berikut:

“Imam Ibnu Hajar al-Asqalani berkata “*Hadits yang melaang kebiri adalah larangan pengharaman tanpa perbedaan pendapat dikalangan ulama, yaitu kebiri pada manusia.*” (*Al Mausū'ah Al Fiqhiyyah*, 19/121).¹³¹

Kemudian dalam kitab *Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Muta'alliqah bi Al Syahwat*, Syekh 'Adil Mathrudi berkata: “*Para ulama telah sepakat bahwa kebiri pada manusia itu diharamkan dan tidak boleh.*”

Dalil haramnya kebiri pada manusia adalah hadits-hadits shahih yang dengan jelas menunjukkan larangan Rasulullah saw. terhadap kebiri. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ra. dia berkata:

“*Rasulullah saw. telah menolak Utsman bin Mazh'un ra. untuk melakukan tabattul (meninggalkan kenikmatan duniawi demi ibadah semata). Kalau sekiranya Rasulullah saw. mengizinkan Utsman bin Mazh'un untuk melakukan tabattul, niscaya kami sudah melakukan pengebirian.*” (HR. Bukhari no. 5073 dan Muslim no. 3390)¹³²

Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata:

“*Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi saw. sedang kami tidak bersama istri-istri. Lalu kami berkata kepada Nabi saw. bolehkah kami melakukan pengebirian? Maka Nabi saw melarang demikian itu.*”¹³³

2. Syariat Islam telah menetapkan hukuman bagi pelaku pedofilia sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak diperbolehkan (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan syariat Islam. Adapun dalil yang melarang mengambil

¹³¹ Al Mausū'ah Al Fiqhiyyah, 19/121.

¹³³ Aplikasi hadits terlengkap, Riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, dan bnu Hibban, Lidwa Pustaka 9 Imam.

aturan yang lain, ketika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan, adalah firman Allah swt. dalam al-Qur'an surah al-Azhab ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا

مُيِّنًا

“Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan bila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan sesuatu untuk mendahulukan pilihan yang lain. Barangsiapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, dia sungguh telah nyata-nyata sesat.”¹³⁴

Ayat tersebut dengan jelas melarang muslim untuk membuat suatu ketentuan baru apabila sudah ada ketentuan hukum tertentu dari syariat Islam. Oleh karena itu haram hukumnya menerapkan hukum kebiri untuk pelaku pedofilia, karena syariat Islam sudah menetapkan rincian hukuman bagi pelaku pedofilia. Adapun rincian hukuman bagi pelaku pedofilia adalah sebagai berikut:

- a. Jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah perbuatan zina, maka hukumannya adalah hukuman untuk pezina (*had az zina*), yaitu dirajam apabila sudah menikah (*muḥṣan*) atau didera seratus kali jika belum menikah (*ghairu muḥṣan*);
- b. Jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah *liwath* (homoseksual), maka hukumannya adalah hukuman mati, bukan yang lain;
- c. Jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah pelecehan seksual yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual, maka hukumannya *ta'zīr*.¹³⁵

¹³⁴ Zaini Dahlan, *Qur'an*.....hlm. 751.

¹³⁵ Abdurrahman al- Maliki, *Nizhamul 'Uqubat*, hlm. 93.

Hukuman *ta'zīr* akan di berikan kepada pelaku pedofilia apabila perbuatannya hanya pelecehan seksual, yang mana hukuman dapat ditentukan oleh hakim (*qadhi*) baik jenis ataupun kadarnya. Misalnya seperti dicambuk 5 kali, dipenjara 3 tahun, ataupun yang lainnya selama diperbolehkan oleh *syara'*. Maka, berdasarkan hadits-hadits dan penjelasan di atas, kebiri tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hukuman *ta'zīr*. Walaupun hukuman *ta'zīr* dapat dipilih jenis dan kadarnya oleh hakim, tetapi disyaratkan hukuman *ta'zīr* tersebut tidak dilarang oleh nash-nash syariah, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.

3. Metode kebiri yang digunakan adalah kebiri kimia, yakni dengan menyuntikkan hormon estrogen, yang mengakibatkan laki-laki yang dikebiri memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam, karena Islam telah mengharamkan laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya. Dalil keharamannya adalah hadits riwayat Ibnu Abbas ra. bahwa:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ،
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. telah melaknat laki-laki ayang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.”¹³⁶

Berdasarkan hadits tersebut, apabila laki-laki yang menyerupai wanita diharamkan, maka perantara (*wasilah*) yang menjadikan keharaman ini terlaksana juga diharamkan. Kaidah fiqh menyebutkan:

لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

“Bagi setiap *wasilah* atau media hukumnya adalah sama dengan hukum tuuan.”¹³⁷

Allah swt. berfirman dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 35:

¹³⁶ Aplikasi hadits terlengkap, Riwayat Imam Bukhari, Lidwa Pustaka 9 Imam, hlm. 5885.

¹³⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا
 فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, dan carilah (wasilah) jalan untuk mendekati diri kepada-Nya dan berjihadlah kamu di jalan Allah agar kamu sekalian beruntung.”*¹³⁸

C. Evaluasi Penerapan Hukum Kebiri Kimia di Indoneisa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan evaluasi adalah upaya pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektifitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya.¹³⁹ Berdasarkan definisi tersebut, maka penulis mencoba membagi pembahasan ini menjadi beberapa sub pembahasan diantaranya:

1. Efektifitas Hukum Kebiri Sebagai Kebijakan Publik dan Produk Hukum

Hukum kebiri sebagai sebuah kebijakan yang telah ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan oleh presiden dalam penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dapat dianalisis berdasarkan proses perumusannya dan juga muatan pada rumusan undang-undang tersebut. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara menjelaskan bahwa konteks kebijakan publik dengan pembentukan Perppu yang kini sudah disahkan menjadi UU dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Penyiapan draf rancangan Perppu didahului dengan rapat terbatas di kantor presiden pada tanggal 20 Januari 2016 dimana menurut Sekretaris Kabinet, Presiden telah menyetujui payung hukum berupa Perppu dalam pelaksanaan hukuman kebiri dan meminta segera mendalami hal tersebut karena sifatnya yang masih pro kontra. Selanjutnya, menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), penyusunan draf Perppu

¹³⁸Zaini Dahlan, *Qur'an*.....hlm. 198.

¹³⁹ <http://kbbi.kemdikbud.go.id/>

tersebut merupakan instruksi Presiden sebagai upaya menekan tindak kekerasan seksual sudah selesai sejak bulan Februari 2016 dan telah diserahkan kepada menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk dikaji.

- b. Pembahasan Perppu di tingkat kementerian yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, dan menuai perdebatan seputar hukuman kebiri sudah selesai dilakukan dan disepakati bersama pada pertengahan bulan Mei 2016. Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2016, draf Perppu ditandatangani oleh Menteri Sosial, untuk kemudian menunggu persetujuan dari sejumlah lembaga terkait yaitu, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Kepolisian, Menteri PPPA, dan Kejaksaan Agung.
- c. Kemudian pada tanggal 26 Mei 2016, Presiden dengan didampingi sejumlah pejabat mengumumkan penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 dan mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016 setelah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Perppu tersebut kini telah disahkan menjadi UU No. 17 Tahun 2016.

Hal yang terpenting dan menjadi inti dari proses perumusan kebijakan Perppu adalah tentang penentuan masalah tindak pidana kejahatan kekerasan seksual yang dianggap sebagai suatu kondisi yang darurat untuk segera ditangani melalui pemberatan sanksi hukuman yang menimbulkan efek jera dan mampu menekan jumlah pelaku kejahatan. Dalam hal ini, terdapat tiga alasan mengapa Perppu tersebut sangat diperlukan, yaitu:

- a. Adanya keadaan dan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum karena korban semakin banyak dan pelaku tidak jera sehingga melakukan perbuatan tersebut secara berulang
- b. Muatan pasal pidana terhadap pelaku masih tergolong ringan dan beli, efektif menekan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak
- c. Kondisi dan kompleksitas kejahatan seksual membutuhkan kepastian hukum melalui Perppu tersebut.

Terkait dengan alasan terbitnya Perppu, menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, efektivitas penggunaan kebiri dalam menurunkan angka kejahatan seksual masih dipertanyakan karena belum dapat dibuktikan secara ilmiah, sehingga usulan pengajuan Perppu tidak relevan untuk ditindaklanjuti dan setiap pengambilan kebijakan mengenai penanganan kejahatan seksual di Indonesia harus didasarkan pada alasan-alasan ilmiah, didukung oleh data dan bukti yang valid, dan tidak mengedepankan emosi semata.

Sejalan dengan hal tersebut, karena proses perumusan Perppu dilakukan dalam waktu yang relative singkat, maka Nampak kurang didukung dengan kajian atau penelitian yang komprehensif terkait dengan efektivitas dan dampak jangka panjang dari penerapan Perppu sehingga sering dinilai sebagai kebijakan yang reaktif saja seperti yang disampaikan oleh Clara Siagian, Peneliti Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia bahwa beragam hukuman yang terangkum pada Perppu reaktif dan bombastis dan seharusnya didasarkan pertimbangan matang dalam merumuskan hukuman mengingat akan berdampak pada jangka panjang.

Selanjutnya sebagai sebuah produk hukum, karena Perppu tersebut sudah disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang, maka Perppu sudah menjadi produk hukum yang mengikat dan memiliki kepastian hukum yatau terjamin legalitasnya untuk diimplementasikan di lapangan oleh para penegak hukum terutama sebagai acuan hakim ketika menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada para pelaku.

Perppu mengatur beberapa materi pokok terkait sanksi terhadap pelaku yang tertuang pada perubahan Pasal 81 UU No. 23 tahun 2002 yaitu hukuman pokok berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun hingg paling lama 20 tahun, pidana seumur hidup, pidana mati, dan hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tindakan kebiri kimia, dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Namun demikian, penetapan Perppu tersebut menimbulkan berbagai persoalan antara lain terkait dengan teknis mekanisme dari penerapan hukuman tambahan seperti pengadaan pemasangan pendeteksi elektronik dan pengawasan terhadap pelaku serta penerapan hukum kebiri dinilai tidak sesuai dengan konteks Indonesia yang mana keduanya membutuhkan sumber daya baik anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana menunjang lainnya. Terkait pemasangan pendeteksi

elektronik, menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia pemasangan chips untuk memantau pergerakan pelaku kejahatan seksual untuk konteks Indonesia yang penduduknya banyak dan infrastruktur yang masih minim, maka perlu dikaji lagi. Sementara itu, terkait dengan penerapan hukuman kebiri kimia, kebijakan ini tidak sesuai dengan konteks Indonesia dengan berbagai alasan diantaranya praktek perawatan medis yang tidak memadai, sumber daya manusia, biaya yang relatif mahal, dampak terhadap prevalensi dan perubahan perilaku pelaku yang kurang signifikan, kapasitas tenaga professional pada pengawasan dari efek pengobatan kebiri kimia tidak memadai, dan membahayakan bagi hak individu dan integritas terhadap tubuh. Disisi lain penerapan hukum kebiri juga mendapatkan penolakan pelibatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor.¹⁴⁰

Dengan demikian penjelasan dari jurnal yang ditulis oleh Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara di atas menunjukkan bahwa kebijakan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak belum memberikan jaminan hukum yang kuat dalam penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia di Indonesia.

2. Kasus Pedofilia Setelah Diterapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

- a. Pada tanggal 09 Maret 2018, Penyidik Subdit Reskrim Polda Jambi kembali menemukan bukti baru belasan video korban pedofilia yang direkam tersangka Toni alias Angel 28 tahun. Menurut pengakuan tersangka, video tersebut memang sengaja direkam untuk memuaskan nafsu birahinya saat melakukan pedofil terhadap korbannya. Selain itu, Penyidik menemukan 6.520 foto porno dari telepon seluler tersangka. Jumlah korban ada 87 anak yang rata-rata berusia 15-17 tahun yang tersebar di sejumlah provinsi. Aksi bejat ini sudah tersangka lakukan sejak 2017.¹⁴¹

¹⁴⁰ Jurnal Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara, *Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2017.

¹⁴¹ Liputan6.com

- b. Pada bulan Maret 2017, Indonesia dihebohkan dengan terungkapnya sebuah grup facebook pedofilia bernama “Official Loli Candy’s 18+”. Grup tersebut telah memiliki kurang lebih 7.400 anggota. Menurut data Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ini adalah kasus kejahatan seksual pertama yang melibatkan banyak anggota, dan yang lebih parah lagi, dalam aksinya pelaku terhubung dengan jaringan lain di 9 negara.¹⁴² Polisi menangkap empat orang sebagai tersangka, sebagian diantaranya masih berusia 17 tahun. polisi masih menelusuri aliran rekening para tersangka di grup tersebut, karena mere mendapat 15 dolar AS atau sekitar 200 ribu untuk setiap aktivitas tukar gambar.¹⁴³
- c. Pada tanggal 20 Maret 2017, Polisi menangkap pelaku pedofilia di Karanganyar. Tersangka berusia 29 tahun ini mengaku telah mencabuli 16 anak laki-laki berusia 8-10 tahun. tersangka melakukan aksinya sejak tahun 2003-2016. Sekjen Lembaga Perlindungan Anak (LPAI) Henny Adi Hermanoe membeberkan ada 3 penyebab munculnya pedofil yaitu, kelainan otak, kelainan neurologis, dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dimaksud yaitu pelaku sebelumnya menjadi korban pedofil.¹⁴⁴
- d. Pada bulan Januari 2018 di Tangerang, terkuak kasus pedofilia yang dilakukan oleh seorang guru honorer tingkat sekolah dasar (SD) berinisial WS atau Babeh 49 tahun. polisi menyebtkan ada 41 anak yang menjadi korban dengan usia natara 10-15 tahun.¹⁴⁵
- e. Pada bulan April 2018, seorang pedofil berusia 22 tahun di kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau di tangkap oleh polisi setempat. Menurut Kabid Humas Polda Riau Kombes Guntur Aryo Tejo, sejauh ini sudah ada 5 korban yang terdata, yang rata-rata berusia 8-9 tahun.¹⁴⁶
- f. Pada Mei 2017, Polres Metro Jakarta Selatan menangkap Sukron 31 tahun dengan dugaan telah mencabuli 12 orang anak di bawah umur, 8 anak laki-laki dan 4 anak perempuan, dengan usia berkisar 6-10 tahun. Para korban

¹⁴² TributinJatim.com

¹⁴³ Voaindonesia.com

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Liputan6.com

¹⁴⁶ *Ibid.*

adalah tetangganya sendiri dengan modus diajak main game, kemudian nonton film porno.¹⁴⁷

Fakta di atas hanyalah segelintir dari banyaknya fakta yang belum terungkap. Karena saat ini bisa kita katakan, kejahatan seksual terhadap anak bagaikan lingkaran setan yang tidak pernah berujung. Mulai dari korban yang akhirnya jadi pelaku, pelaku yang dulunya adalah korban, pelaku adalah tetangganya sendiri, gurunya, bahkan keluarga dekatnya. Jika kita kaji lebih dalam lagi terkait kasus pedofilia di Indonesia, maka akan ditemukan benang merah atau kesamaan di setiap kasusnya, yaitu adanya pengaruh lingkungan baik berupa lingkungan yang bebas akses pornografi ataupun pornoaksi, ataupun lingkungan keluarga yang memiliki masalah ekonomi. Karena pedofilia bukan hanya masalah seksualitas, tapi termasuk masalah sistemik yang mengharuskan Negara untuk hadir berperan lebih dominan lagi dalam menyelesaikan masalah ini.

Oleh karena demikian, sebelum kita memberikan solusi terhadap sebuah permasalahan, alangkah baiknya kita kaji terlebih dahulu dimana akar permasalahannya. Agar solusi yang diberikan sesuai dan tepat sasaran. Karena fakta di atas menunjukkan bahwa hukum kebiri yang sudah disahkan sejak 2016 lalu, belum mampu menekan kejahatan seksual terhadap anak. Bahkan prosedur pelaksanaan hukum kebiri membutuhkan kurun waktu yang panjang, karena baru bisa dilakukan ketika hukuman pokok berakhir.

3. Catatan Kritis Penulis Terhadap Undang-Undang Kebiri

- a. Bukti empiris selama kurang lebih 2 tahun sejak ditetapkannya UU no. 17 Tahun 2016 menunjukkan bahwa penerapan hukum kebiri sebagai hukuman tambahan sama sekali belum mampu menjadi solusi yang efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku pedofilia ataupun kejahatan seksual terhadap anak.
- b. Pedofilia bukan hanya masalah penetrasi, sedangkan kebiri hanya menafsirkan secara sempit bahwa tindak pidana pedofilia hanya terkait dengan alat kelamin

¹⁴⁷Kompas.com

laki-laki. Padahal tindak pidana pedofilia merupakan masalah sistemik yang berkaitan erat dengan masalah lainnya seperti ekonomi, pergaulan, media (mudahnya akses pornografi), lingkungan dan politik. Oleh karena itu, perlu sekali melakukan pengkajian yang lebih mendalam terkait kasus pedofilia ini, dengan tujuan untuk mengetahui sebenarnya akar permasalahannya ada dimana, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat dan efektif.

- c. Kebiri merupakan jenis hukuman tambahan yang dilarang oleh Islam. Maka sudah seharusnya sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah swt. dan Rasul-Nya tidak menjadikan hukuman tersebut sebagai upaya untuk menangani masalah pedofilia. Selain itu kebiri juga bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kebiri termasuk hukuman badan (*Corporal Punishment*), yang mana hukuman badan (fisik) akan berdampak pada terjadinya pelanggaran hukum, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dalam UU No. 5 Tahun 1998.
- d. Hukum kebiri memiliki potensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), karena menghukum manusia dengan cara yang tidak manusiawi. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mengatur 2 karakter HAM, yang bersifat *non derogable human rights* (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun) dan *derogable human rights* (hak yang dapat dibatasi).
- e. Berdasarkan hirarki, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang kini telah ditetapkan menjadi UU No. 17 Tahun 2016, harus bersumber dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Dalam pembukaan menunjukkan adanya cita hukum "*rechtsidee*". Sehingga tidak tepat ketika membentuk Perppu yang membolehkan penyiksaan kepada seseorang, setelah ia mendapatkan kebebasan dari penjara. Kedudukan Perppu dalam peraturan perundang-undangan juga mengikat pada asas-asas dalam pembentukan dan materi muatan. Salah satu asas materi muatan dalam pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ialah asas kemanusiaan yang merupakan ejawantah dari sila kedua. Atas dasar itu maka Perppu No. 1

Tahun 2016 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tidak mencerminkan asas tersebut. Dengan demikian, UU No. 17 Tahun 2016 inkonstitusionalitas.

4. Rekomendasi Penulis

- a. Senantiasa menjadikan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai landasan utama dalam membuat ataupun menetapkan suatu peraturan;
- b. Meningkatkan layanan dukungan terhadap korban, terutama dalam sektor kesehatan dan secara konsisten melaksanakan pengajaran pada anak korban yang sensitif dan rujukan bagi tenaga professional terkait seperti perawat, pekerja sosial, bidan dan termasuk aparat kepolisian;
- c. Menteri Komunikasi dan Informatika lebih serius dan bersungguh-sungguh lagi dalam menegakkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif;
- d. Pemerintah lebih serius dan bersungguh-sungguh lagi dalam melakukan sosialisai dan menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
- e. Kemudian, sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya sanksi kebiri melanggar hak asasi manusia (HAM) dan inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945, maka disarankan agar menempuh jalur *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas dari UU No. 17 Tahun 2016 tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pedofilia di dalam Islam tergolong perbuatan *jarimah* (tindak pidana) yang hukumnya haram untuk dilakukan dan diancam dengan hukum *ḥad* atau *ta'zīr*. Pedofilia akan dikenai hukuman *ḥad*, apabila perbuatannya sampai kepada zina atau *liwath* (homoseksual). Hukum *had* yang berlaku bagi pezina adalah dirajam apabila pelaku sudah menikah (*muhṣan*), dan di dera seratus kali apabila pelaku belum menikah (*ghair muhṣan*). Kemudian apabila perbuatannya termasuk *liwath* (homoseksual), maka diancam dengan hukuman mati. Hal ini berbeda ketika, perbuatannya bukan termasuk zina atau *liwath* (homoseksual), hanya sebatas pelecehan seksual, maka di dalam Islam diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh penguasa (*ulil amri*) atau hakim (*qadhi*). Dengan catatan hukuman *ta'zir* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.
2. Hukuman kebiri dalam pandangan Hukum Islam baik kebiri fisik ataupun kimiawi hukumnya haram atau tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hukuman tambahan baik untuk pelaku pedofilia ataupun masyarakat pada umumnya. Hal ini berdasarkan hadis-hadis *ṣaḥīḥ* dan kaidah fiqh yang telah disepakati para ulama.
3. Di Indonesia hukuman kebiri kimia telah disahkan dan ditetapkan menjadi undang-undang sejak tahun 2016 yang lalu, namun bukti empiris menunjukkan bahwa undang-undang tersebut ternyata belum efektif dan bukan solusi yang tepat untuk menekan tindak pidana pedofilia. Karena pada hakikatnya pedofilia bukan sekedar masalah penetrasi hasrat seksual belaka, namun termasuk masalah sistemik yang berhubungan dengan kebijakan atau sistem aturan yang diterapkan. Selain itu, penerapan hukum kebiri melanggar beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, karena termasuk hukuman badan (*Corporal Punishment*) dan inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945.

B. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit pengetahuan atau wawasan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam mengkaji dan memahami tindak pidana pedofilia dan hukum kebiri dalam perspektif hukum Islam. Oleh karenanya, saran yang dapat penulis sumbangkan dengan hasil penelitian ini adalah:

1. Sebagai seorang pemuda muslim hendaknya kita isi aktivitas keseharian kita, dengan aktivitas yang mendatangkan pahala dan menambahkan ketaqwaan kita kepada Allah swt. dengan gemar melakukan *amar ma'rūf nahi munkar*.
2. Keluarga sebagai pondasi utama dan sekolah pertama bagi anak-anaknya diharapkan mampu menjadi *role model* (teladan) dalam segala hal, sehingga akan terbentuk individu-individu yang bertaqwa dan kompeten, yang kedepannya mampu menjadi *as-Syifā* (obat penawar) di tengah-tengah umat yang sedang dikepung banyak permasalahan, selain itu juga ia harus mampu menjadi perantara untuk menampung aspirasi masyarakat.
3. Penguasa adalah perisai yang akan melindungi rakyat dengan kekuasaannya. Oleh karena itu, besar harapan penulis agar kedepannya setiap kebijakan ataupun hukum yang ditetapkan oleh penguasa mampu melindungi setiap warga negaranya, bersifat adil, solutif atau tepat sasaran, dan tidak bertentangan dengan aturan Allah swt. sehingga mampu menyelesaikan segala problem kehidupan, termasuk masalah pedofilia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin., 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dahlan, Zaini., 1999, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Pendidikan Kebudayaan. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djazuli., 1997, *Fiqh Jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____ 2010, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Doi, Abdurrahman., *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanafi, Ahmad., 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Halgin, Richard., Whitbourne, Susan Krauss., 2010, *Psikologi Abnormal (perspektif klinis pada gangguan psikologis)*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Idrus, Muhammad., 2009, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, Yogyakarta: Erlangga.
- Joni, Mohammad., Tanamas, Zulchaina., 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak.*, Bandung: Citra Aditya.
- Kaplan, Harold, dkk., 1997, *Sinopsis Psikiatri ilmu pengetahuan dan perilaku psikiatri Klinis*, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Kartono, Kartini., 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Kountur, Ronny., 2007, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM Sekolah Tinggi Manajemen.
- Laminating., 2009, *Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardiaya, Nuzul Qur'aini, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Marpaung, Ledeng., 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Marsum, 1988, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Moelyatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir., 1997, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Muslich, Ahmad Wardi., 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
 _____ 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawai, Hadari., 2007, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nevid, Jeffrey, dkk., 2003, *Psikologi Abnormal*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Prakoso, Djoko., 1998, *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Probosiwi, Ratih., Bahransyaf, Daud., *Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*.
- Puspa, Yan Pramudya., 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: Pustaka Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto., 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Rosyada, Dede., 1992, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi., 2005, *Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: Refika Aditama.
- Satori, Djam'an., Komariah, Aan., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sastrawidjaja, Sofjan., 1996, *Hukum Pidana*, Bandung: CV. Armico.
- Sianturi., 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM- PTHM.
- Sitanggang, Denni Dwi Putra., *Eksistensi Sanksi Kebiri Ditinjau dari Aspek HAM dan Kode Etik Keodkteran*.
- Soemitro, Irma Setyowati., 2001, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soesilo., 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Soetodjo, Wagiyati., 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.

- Sugiyono., 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabeta.
 _____ 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Supratiknya., 1995, *Mengenal Perilaku Abnormal*, Yogyakarta: Kanisius.
- Umar Sa'abah, Marzuki., 2001, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Wahyudi, Setya., 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Zallum, Abdul Qadim., 2002, *Sistem Pemerintahan Islam*, Jakarta: Darul ummah.
- Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (chemical castration) bagi pelaku kejahatan seksual anak Indonesia*.
- Jurnal Amnesty Internasional Pernyataan public, 2016, *Indonesia: Hukuman kebiri kimia merupakan bentuk penghukuman yang merendahkan martabat manusia*.
- Jurnal Hukum Islam, 2016.
- Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2007
- Journal of International Relations*, 2016.
- Jurnal Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara, 2017, *Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*.
- <http://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- <http://www.idionline.org/>
- [http://www.harianterbit.com/hanterhumaniora/read/2015/06/14/32143/86/40/KPAI-Pelaku Kekerasan-Terhadap-Anak-Tiap-Tahun-Meningkat](http://www.harianterbit.com/hanterhumaniora/read/2015/06/14/32143/86/40/KPAI-Pelaku-Kekerasan-Terhadap-Anak-Tiap-Tahun-Meningkat) , di akses pada 25 Februari 2018.
- <http://kamuskesehatan.com/arti/pedofilia/>, diakses pada 25 Februari 2018 .
- <http://kaltim.prokal.co/read/news/72570-fbi-indonesia-tertinggi-pedofilia>, diakses pada 02 Maret 2018.
- <http://news.liputan6.com/read/2176052/miris-indonesia-surga-pedofilia-terbesar-se-asia> , diakses pada 02 Maret 2018.

<https://www.kaskus.co.id/thread/5366f061a4cb171c028b457c/kasus-pedofilia-di-indonesia-tertinggi-di-asia/> , diakses pada 02 Maret 2018.

<https://nasional.tempo.co/read/573121/8-kasus-pedofilia-yang-bikin-geger-indonesia> , diakses pada 02 Maret 2018.

<http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/> , diakses pada 02 Maret 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/10/12/13333281/dpr.sahkan.perppu.kebiri.menjadi.undang-undang> , diakses pada 02 Maret 2018.

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pedofilia>, diakses pada 25 Februari 2018.

<http://kamuskesehatan.com/arti/pedofilia/>, diakses pada 25 Februari 2018.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51acb08aa431a/pedofilia-menurut-hukum-indonesia>), diakses pada 25 Februari 2018.

http://www.ubaya.ac.id/2014/content/articles_detail/127/Pedofilia-dari-Masa-Ke-Masa.html, diakses pada 21 Agustus 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak#Sejarah, diakses pada 21 Agustus 2018.

<http://mediaindonesia.com/read/detail/100911-indonesia-surga-kaum-pedofil>, diakses pada 21 Agustus 2018.

<https://www.scribd.com/doc/259894592/Referat-Pedofilia>, di akses pada 21 Agustus 2018.

<https://regional.kompas.com/read/2014/05/10/1918569/KPAI.Suntik.Kebiri.Hukuman.Tepat.bagi.Paedofil>

<https://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/23040851/Hukuman.Kebiri.Dikhawatirkan.Salah.Sasaran.dan.Jadi.Bumerang> , diakses pada 01 September 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2015/10/23/12092411/Pimpinan.Baleg.DPR.Tertawa.Sikapi.Wacana.Penerbitan.Perppu.soal.Kebiri.Paedofil> , diakses pada 01 September 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2015/11/02/12385271/Meski.Telah.Disetujui.Penetapan.Hukuman.Kebiri.Perlu.Melalui.Kajian.Ilmiah>., diakses pada 01 September 2018.

<http://icjr.or.id/hukum-kebiri-bukan-solusi-untuk-mengatasi-kejahatan-kekerasan-seksual-terhadap-anak/> , di akses pada 01 September 2018.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/21/15500011/Kata.Pemerhati.Anak.soal.Hukuman.Kebiri.Pelaku.Kejahatan.Seksual> , diakses pada 01 September 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/20530221/Psikolog.UI.Sebut.Hukuman.Kebiri.Bisa.Salah.Arah> , diakses pada 01 September 2018.

